



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 165-K/PM III-16/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I	Nama lengkap	:	Irfianto
	Pangkat/NRP	:	Sertu/21100156050790
	Jabatan	:	Ba Montir Jat Siwat Kima
	Kesatuan	:	Yonif 721/Mks
	Tempat Tgl lahir	:	Jenepono, 17 Juli 1990
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Agama	:	Islam
	Tempat tinggal	:	Asrama Kima Yonif 721/Mks Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.
Terdakwa II	Nama lengkap	:	Agus Riono
	Pangkat/NRP	:	Serda/21130098940391
	Jabatan	:	Danru Ton I Kima
	Kesatuan	:	Yonif 721/Mks
	Tempat Tgl lahir	:	Masamba Luwu Timur, 14 Maret 1991
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Agama	:	Islam
	Tempat tinggal	:	Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.
Terdakwa III	Nama lengkap	:	Syafri Malia Randakila
	Pangkat/NRP	:	Kopda/31010716641281
	Jabatan	:	Taban Jurkes Ton Kes Kima
	Kesatuan	:	Yonif 721/Mks
	Tempat Tgl lahir	:	Polman, 21 Desember 1981
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Agama	:	Kristen Katholik
	Tempat tinggal	:	Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.
Terdakwa IV	Nama lengkap	:	Deden
	Pangkat/NRP	:	Praka/31010707810181
	Jabatan	:	Ta Yonif 721 Mks
	Kesatuan	:	Yonif 721/Mks
	Tempat Tgl lahir	:	Masamba, 10 Januari 1981
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Agama	:	Islam
	Tempat tinggal	:	Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Nama lengkap : Sujarwo
Pangkat/NRP : Praka/31050794161083
Jabatan : Ta Tonkom
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat Tgl lahir : Magetan , 15 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng
Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

Terdakwa VI Nama lengkap : Juardi
Pangkat/NRP : Kopda/31040319210383
Jabatan : Ta Oprator Tonkom
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat Tgl lahir : Jeneponto, 25 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng
Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

Terdakwa VII Nama lengkap : Basri
Pangkat/NRP : Praka/31040319540483
Jabatan : Taban Koki
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat Tgl lahir : Jeneponto, 5 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng
Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

Terdakwa VIII Nama lengkap : Abdul Rahman
Pangkat/NRP : Praka/31050457971185
Jabatan : Ta Yonif
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat Tgl lahir : Jeneponto.10 Nopember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng
Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

Terdakwa IX Nama lengkap : Muhammad Arisuhud
Pangkat/NRP : Praka/31100211481290
Jabatan : Taban Jurlis Kipan A
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat Tgl lahir : Ujung Pandang, 18 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng
Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

Terdakwa X Nama lengkap : Andi Risman
Pangkat/NRP : Pratu/31100217001191
Jabatan : Ta Jurlis Staf II Ops
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat Tgl lahir : Binuang Bone, 08 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng
Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

Terdakwa XI Nama lengkap : Chaerul Alam Paharuddin
Pangkat/NRP : Pratu/31110193230792
Jabatan : Tamudi Pasi2/Ops Mayon Kima
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat Tgl lahir : Pangkep, 26 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng
Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

Terdakwa XII Nama lengkap : Asgar
Pangkat/NRP : Prada/31130586000392
Jabatan : Ta Ton Pimu
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat Tgl lahir : Gowa, 11 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng
Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

Terdakwa XIII Nama lengkap : Idang Suprianto
Pangkat/NRP : Prada/31130592770393
Jabatan : Taban Koki
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat Tgl lahir : Pangkep, 9 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng
Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

Terdakwa XIV Nama lengkap : Syamsul Alam Asis
Pangkat/NRP : Prada/31130597071093
Jabatan : Ta Munisi Kompi bantuan
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat Tgl lahir : Takalar, 03 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng
Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

Terdakwa XV Nama lengkap : Marlin Saulo
Pangkat/NRP : Prada/31130203450792
Jabatan : Taban Juryar Staf III Kompi Markas
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat Tgl lahir : Makassar, 29 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Kel. Benteng
Kec. Patampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/4 Parepare Nomor : BP-20/A.20/DENPOM VII/4/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatat selaku Papera Nomor : Kep/25/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/131/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada paraTerdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/131/IX/2016 tanggal 20 September 2016 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama, yang tanpa hak menguasai, membawa,sesuatu senjata api, munisi.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal1 ayat (1) Undang-undang Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa masing-masing dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang –barang :

- 1) 16 (enam belas) pucuk Senjata SS1.
- 2) 16 (enam belas) buah Magasen.
- 3) 466 (empat ratus enam puluh enam) butir munisi kal 5,6 mm (5 Tj).
- 4). 12 (dua belas) buah Rompi anti peluru.
- 5). 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Fuso Noreg 7540-VII.

Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Yonif 721/Mks.

d. Membebaskan biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 2). Untuk Terdakwa III sampai dengan Terdakwa XV masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

2 a. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penasihat Hukum hanya mengajukan keringanan hukuman (Clemensi) bagi Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Terdakwa menyampaikan secara terbuka dan tidak berbelit-belit serta para Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maupun perbuatan yang melanggar hukum lainnya.
- 2) Bahwa Para Terdakwa memiliki pengalaman penugasan di perbatasan dengan penghargaan Satya Lencana Darma Nusa.
- 3). Bahwa Para Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Yonif 721/Mks dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan USJM tingkat peleton Yonif 721/Mks serta Penyelenggaraan dan Pelaksanaan UST tingkat peleton Yonif 721/Mks.

2 b. Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang diwakili oleh Terdakwa I Sertu Irfianto menyatakan bahwa ia menyadari dan sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya atau perbuatan lain yang melanggar hukum, oleh karena itu Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena motivasi Para Terdakwa melakukan perbuatannya ini karena ingin membantu perkuatan Kompi B di Polman yang menurut informasi telah dikepung oleh anggota Polres Polman apalagi pada saat itu anggota Kompi B sedang melaksanakan tugas ke luar negeri dan yang ada hanya sebagian kecil anggota Kompi B serta ibu-ibu persit saja.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas sekira pukul 16.15 Wita, atau setidaknya dalam tahun 2015 di Markas Yonif 721/Makassar Kel. Benteng Kec. Patampuanua Kab. Pinrang Provinsi Sulsel, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 21100156050790.
2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 2113009894039.
3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31010716641281.
4. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31010707810181.
5. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31050794161083.
6. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31040319210383.
7. Bahwa Terdakwa VII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31040319540483.
8. Bahwa Terdakwa VIII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31050457971185.

9. Bahwa Terdakwa IX masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31100211481290.

10. Bahwa Terdakwa X masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 311002170011913.

11. Bahwa Terdakwa XI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu Chaerul Alam NRP 31110193230792.

12. Bahwa Terdakwa XII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada Asgar 31130586000392.

13. Bahwa Terdakwa XIII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31130592770393.

14. Bahwa Terdakwa XIV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31130597071093.

15. Bahwa Terdakwa XV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31130203450792.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita Serka Alfonso Agustiono (Saksi-1) sedang melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas sebagai Perwira Piket Mayonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang menerima berita dari Letda Inf. Sutrisno selaku Danton Pimu yang mengatakan bahwa ada kejadian di Kompi B Polman atas nama Prada Juliadi tertembak oleh anggota Polres Polman dan meninggal dunia kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Danton Pimu untuk mengecek ulang kebenaran berita tersebut, setelah itu Saksi-1 menghadap Pasi Pam Ops Kapten Inf. Yan Manggala Doli Simanjuntak yang kemudian memberikan penjelasan tentang kejadian di Kompi B bahwa Prada Juliadi tertembak oleh anggota Polres Polman, selanjutnya Pasi Pam Ops langsung berangkat menuju Polman bersama dengan Praka Ardiansah, sedangkan Saksi-1 menghadap ke Wadan Yonif 721/Mks untuk meminta petunjuk.

17. Bahwa setelah Saksi-1 menghadap untuk meminta petunjuk Wadan Yonif 721/Mks kemudian Wadan Yonif 721/Mks bertanya "Mana Dankima kalau tidak ada segera hubungi agar kembali ke Markas untuk mengendalikan anggota ?" kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Dankima (Lettu Inf. Alimuddin Cappa) melalui telepon seluler (HP), selanjutnya itu Wadanyon mengatakan akan berangkat ke Kompi B sambil memerintahkan kepada Saksi-1 agar menarik semua personel yang sedang melaksanakan pesiar dan libur kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Bati Markas atas nama Serka Anif Ulil Ansor (Saksi-2) agar memanggil seluruh anggota yang libur baik melalui radio maupun melalui telepon dan akan diumumkan melalui pengeras suara (Toa), namun sebelum diumumkan alarm sudah berbunyi dan sekira pukul 16.30 Wita Wadanyon bersama dengan Pasi Log (Lettu Inf. Ahmad Yani) berangkat ke Kompi B Polman.

18. Bahwa sekira pukul 16.15 Wita Pratu Abdul Rasyid yang bertugas sebagai Piket Komunikasi diperintahkan oleh Letda Inf Sutrisno membunyikan alarm dengan tujuan agar seluruh personel Kompi Markas yang berada di Asrama berkumpul di depan Kantor Komunikasi sehubungan dengan adanya kejadian penembakan anggota Kipan B Yonif 721/Mks Polman, setelah mendengar perintah kumpul beberapa orang personel datang satu per satu sehingga berjumlah 95 (sembilan puluh lima orang) termasuk beberapa orang Terdakwa berkumpul di depan Kantor Komunikasi dengan berpakaian seadanya, setelah kumpul seluruh personel tersebut diambil alih oleh Saksi-2 dan hampir bersamaan dengan itu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 melalui HP dan bertanya "Apakah personel sudah berkumpul ?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Sudah".

19. Bahwa kemudian Saksi-1 menuju ke tempat berkumpulnya personel untuk mengecek personel namun sebelum Saksi-1 tiba di tempat berkumpul personel tersebut beberapa orang Terdakwa berhamburan dengan cara sebagian berlari menuju ke Pos Penjagaan, sebagian menuju ke gudang senjata yang berada di dalam Pos Penjagaan, sebagian berlari menuju ke arah 1 (satu) unit truk Fuso yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan sebagian lagi keluar Maskas Yonif 721/Mks, kemudian masing-masing Terdakwa melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Terdakwa I naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan setelah mobil truk Fuso berjalan keluar Markas Yonif 721/Mks menuju ke Kab. Polman, Terdakwa I mengambil 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS1 lengkap dengan magazen yang ada di mobil truk tersebut dan menerima penyerahan 10 (sepuluh) butir munisi dari Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa II menuju ke gudang senjata dan mengambil 1 (satu) satu pucuk senjata jenis SS1 dan 3 (tiga) buah magasin kemudian menuju ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di atas mobil truk Fuso tersebut Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) kotak berisi 20 (dua puluh) butir munisi dari salah seorang personel Yonif 721/Mks yang Terdakwa II tidak ingat lagi, kemudian 10 (sepuluh) butir munisi dari yang Terdakwa II terima tersebut diserahkan kepada Terdakwa I;

c. Terdakwa III bersama Praka Basri dan Praka Juardi keluar Markas lewat pintu dua menahan mobil Avanza milik masyarakat yang tidak dikenal dan naik keatas mobil serta menyuruh supir mengejar mobil truk yang sedang berhenti di Tepo Masolo Kab. Pinrang, sesampainya di Tepo Masolo Kab. Pinrang Terdakwa III bergabung diatas kendaraan truk serta mengambil satu pucuk senjata SS1 dengan magasin sudah terpasang dengan terisi munisi yang sudah ada di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Astianto menuju ke Kab. Polman;

d. Terdakwa IV membuka portal kemudian mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto langsung keluar dari Mayonif 721/Mks dan Terdakwa IV melompat naik keatas, setelah berada diatas mobil truk Terdakwa IV menerima penyerahan 2 (dua) kantong plastik berisi beberapa doz/butir munisi.

e. Terdakwa V berlari masuk kedalam gudang senjata mengambil 1 pucuk senjata jenis SS1 dan 1 buah magasin yang sudah melekat di senjata kemudian Terdakwa V naik ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto menuju Kab. Polman.

f. Terdakwa VI keluar Mayonif 721/Mks dan bersama Praka Basri dan Kopda Safri menyusul sampai di daerah Tepo Masolo Kab. Pinrang dengan mobil angkutan umum kemudian naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan pada saat itu berada di atas mobil truk Terdakwa VI melihat beberapa butir munisi yang dimuat di atas mobil truk dan beberapa pucuk senjata yang dibawa oleh para Terdakwa yang lain.

g. Terdakwa VII ke Panjagaan dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 dan 1(satu) buah magasin kemudian dengan mengendarai mobil umum menyusul mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto dan pada saat berada di daerah Teppo Masolo Terdakwa VII langsung bergabung dengan para Terdakwa yang lain di atas mobil Fuso untuk menuju ke Kab. Polman.

h. Terdakwa VIII naik ke atas mobil truk Fuso yang dikemudikan oleh Pratu Astianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di dalam mobil truk Terdakwa VIII mengambil senjata api jenis SS1, munisi dan rompi anti peluru yang sudah ada di atas mobil truk tersebut.

i. Terdakwa IX masuk kedalam gudang senjata mengambil senjata api jenis SS1 1 (satu) pucuk selanjutnya lari naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang terparkir dibelakang staf log akan berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kab. Poman, dan pada saat berada diatas mobil truk Terdakwa IX mengisi munisi kedalam magasen sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 20 munisi kemudian masukkan kedalam saku rompi anti peluru.

j. Terdakwa X naik ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di atas mobil truk Fuso tersebut Terdakwa X melihat dan mengambil senjata api jenis SS1, munisi dan rompi anti peluru.

k. Terdakwa XI masuk ke dalam gudang senjata mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 kemudian naik di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman.

l. Terdakwa XII masuk ke dalam gudang senjata mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 dan 1 (satu) buah magazen kemudian naik di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman.

m) Terdakwa XIII berjalan ke arah depan mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat ke Kab. Polman dan melihat senjata api jenis SS1 sebanyak 4 (empat) pucuk tersandar di tembok samping gudang senjata, kemudian Terdakwa XIII mengambil 1 (satu) pucuk dan bermaksud naik ke atas mobil namun dipanggil oleh Serda Zulkifli yang berdiri di pintu Piketan, setelah menghadap Serda Zulkifli Terdakwa XIII diperintah membawa munisi sebanyak 2 kantong ke atas mobil truk, di atas mobil truk munisi tersebut diterima oleh Praka Deden yang langsung membuka kantong munisi tersebut yang sudah berada di atas mobil truk mengambil 1 dos berisi 20 butir munisi ditambah 1 butir dipungut dibawah tempat duduk Praka Deden serta munisi sebanyak 21 butir Terdakwa XIII kantongi di saku celana, selanjutnya bergeser duduk ke bagian dalam mobil truk.

n) Terdakwa XIV masuk ke dalam gudang namun sebelum sampai di dalam Terdakwa XIV menemukan senjata laras panjang jenis SS1 berada di jalan menuju gudang sebanyak 3 (tiga) pucuk kemudian Terdakwa XIV mangambil dan membawa senjata tersebut ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan akan berangkat menuju ke Kab. Polman, setelah itu Terdakwa XIV kembali ke gudang lagi dan mengambil 3 (tiga) pucuk senjata lagi dan membawa ke atas mobil jadi ada 6 (enam) pucuk senjata SS1 lengkap dengan magasen namun belum terisi munisi yang diambil oleh Terdakwa XIV dari dalam gudang Jatmu.

o) Terdakwa XV menuju ke gudang senjata kemudian masuk mengambil 1 pucuk senjata SS1 setelah itu bergabung dengan para Terdakwa lain di atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman.

20. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Polman dan sesampainya di daerah Pekkabata Kab. Pinrang Pratu Asrianto yang mengemudikan mobil truk Fuso ditelepon oleh Dan Yonif 721/Mks yang memerintahkan Pratu Asrianto untuk kembali ke Batalyon kemudian datang Wadandenpom VII/4 beserta beberapa anggotanya melakukan pengecekan personel dan Jatmu setelah itu para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kembali ke Ma Yonif 721/Mks namun pada saat mau kembali, Danrem 142/Tatag tiba di tempat dan diperintahkan untuk mengumpulkan senjata dan diberi pengarahan selanjutnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan pengawalan Denpom VII/4, sekira pukul 19.00 Wita para Terdakwa tiba di Mayonif 721/Mks dan langsung pulang ke Barak ganti PDL Loreng persiapan kumpul untuk menerima pengarahan dari Kasrem 142/Tatag.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas sekira pukul 16.15 Wita, atau setidaknya dalam tahun 2015 di Markas Yonif 721/Makassau Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang Provinsi Sulsel, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh Militer secara bersama-sama pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya”.

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 21100156050790.
2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 2113009894039.
3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan di Secata A Rindam VIIWrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31010716641281.
4. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VIIWrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31010707810181.
5. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VIIWrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31050794161083.

6. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31040319210383.

7. Bahwa Terdakwa VII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31040319540483.

8. Bahwa Terdakwa VIII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31050457971185.

9. Bahwa Terdakwa IX masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31100211481290.

10. Bahwa Terdakwa X masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 311002170011913.

11. Bahwa Terdakwa XI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu Chaerul Alam NRP 31110193230792.

12. Bahwa Terdakwa XII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada Asgar 31130586000392.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa XIII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31130592770393.

14. Bahwa Terdakwa XIV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31130597071093.

15. Bahwa Terdakwa XV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31130203450792.

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 Wita Serka Alfonso Agustiono (Saksi-1) menuju ke tempat berkumpulnya personel di depan Kantor Komunikasi Kompi Markas Yonif 721/Mks sehubungan dengan adanya informasi yang mengatakan bahwa ada salah seorang anggota Yonif 721/Mks menjadi korban penembakan oleh anggota Polres Polman a.n. Prada Juliadi, namun sebelum Saksi-1 tiba di tempat berkumpul personel tersebut Saksi-1 melihat ada beberapa orang berhamburan dengan cara sebagian berlari menuju ke Pos Penjagaan, sebagian menuju ke gudang senjata yang berada di dalam Pos Penjagaan, sebagian berlari menuju ke arah 1 (satu) unit truk Fuso yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan sebagian lagi keluar Maskas Yonif 721/Mks, kemudian masing-masing Terdakwa melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Terdakwa I naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan setelah mobil truk Fuso berjalan keluar Markas Yonif 721/Mks menuju ke Kab. Polman, Terdakwa I mengambil 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS1 lengkap dengan magazen yang ada di mobil truk tersebut dan menerima penyerahan 10 (sepuluh) butir munisi dari Terdakwa II;

b. Terdakwa II menuju ke gudang senjata dan mengambil 1 (satu) satu pucuk senjata jenis SS1 dan 3 (tiga) buah magazen kemudian menuju ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di atas mobil truk Fuso tersebut Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) kotak berisi 20 (dua puluh) butir munisi dari salah seorang personel Yonif 721/Mks yang Terdakwa II tidak ingat lagi, kemudian 10 (sepuluh) butir munisi dari yang Terdakwa II terima tersebut diserahkan kepada Terdakwa I;

c. Terdakwa III bersama Praka Basri dan Praka Juardi keluar Markas lewat pintu dua menahan mobil Avanza milik masyarakat yang tidak dikenal dan naik keatas mobil serta menyuruh supir mengejar mobil truk yang sedang berhenti di Tepo Masolo Kab. Pinrang, sesampainya di Tepo Masolo Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang Terdakwa III bergabung diatas kendaraan truk serta mengambil satu pucuk senjata SS1 dengan magasen sudah terpasang dengan terisi munisi yang sudah ada di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Astianto menuju ke Kab. Polman;

d. Terdakwa IV membuka portal kemudian mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto langsung keluar dari Mayonif 721/Mks dan Terdakwa IV melompat naik keatas, setelah berada diatas mobil truk Terdakwa IV menerima penyerahan 2 (dua) kantong plastik berisi beberapa doz/butir munisi.

e. Terdakwa V berlari masuk kedalam gudang senjata mengambil 1 pucuk senjata jenis SS1 dan 1 buah magasen yang sudah melekat di senjata kemudian Terdakwa V naik ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto menuju Kab. Polman.

f. Terdakwa VI keluar Mayonif 721/Mks dan bersama Praka Basri dan Kopda Safri menyusul sampai di daerah Tepo Masolo Kab. Pinrang dengan mobil angkutan umum kemudian naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan pada saat itu berada di atas mobil truk Terdakwa VI melihat beberapa butir munisi yang dimuat di atas mobil truk dan beberapa pucuk senjata yang dibawa oleh para Terdakwa yang lain.

g. Terdakwa VII ke Panjagaan dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 dan 1(satu) buah magasen kemudian dengan mengendarai mobil umum menyusul mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto dan pada saat berada di daerah Teppo Masolo Terdakwa VII langsung bergabung dengan para Terdakwa yang lain di atas mobil Fuso untuk menuju ke Kab. Polman.

h. Terdakwa VIII naik ke atas mobil truk Fuso yang dikemudikan oleh Pratu Astianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di dalam mobil truk Terdakwa VIII mengambil senjata api jenis SS1, munisi dan rompi anti peluru yang sudah ada di atas mobil truk tersebut.

i. Terdakwa IX masuk kedalam gudang senjata mengambil senjata api jenis SS1 1 (satu) pucuk selanjutnya lari naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang terparkir dibelakang staf log akan berangkat menuju ke Kab. Poman, dan pada saat berada diatas mobil truk Terdakwa IX mengisi munisi kedalam magasen sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 20 munisi kemudian masukkan kedalam saku rompi anti peluru.

j. Terdakwa X naik ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudian oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di atas mobil truk Fuso tersebut Terdakwa X melihat dan mengambil senjata api jenis SS1, munisi dan rompi anti peluru.

k. Terdakwa XI masuk ke dalam gudang senjata mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 kemudian naik di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Terdakwa XII masuk ke dalam gudang senjata mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 dan 1 (satu) buah magazin kemudian naik di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman.

m) Terdakwa XIII berjalan ke arah depan mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat ke Kab. Polman dan melihat senjata api jenis SS1 sebanyak 4 (empat) pucuk tersandar di tembok samping gudang senjata, kemudian Terdakwa XIII mengambil 1 (satu) pucuk dan bermaksud naik ke atas mobil namun dipanggil oleh Serda Zulkifli yang berdiri di pintu Piketan, setelah menghadap Serda Zulkifli Terdakwa XIII diperintah membawa munisi sebanyak 2 kantong ke atas mobil truk, di atas mobil truk munisi tersebut diterima oleh Praka Deden yang langsung membuka kantong munisi tersebut yang sudah berada di atas mobil truk mengambil 1 dos berisi 20 butir munisi ditambah 1 butir dipungut dibawah tempat duduk Praka Deden serta munisi sebanyak 21 butir Terdakwa XIII kantongi di saku celana, selanjutnya bergeser duduk ke bagian dalam mobil truk.

n) Terdakwa XIV masuk ke dalam gudang namun sebelum sampai di dalam Terdakwa XIV menemukan senjata laras panjang jenis SS1 berada di jalan menuju gudang sebanyak 3 (tiga) pucuk kemudian Terdakwa XIV mengambil dan membawa senjata tersebut ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan akan berangkat menuju ke Kab. Polman, setelah itu Terdakwa XIV kembali ke gudang lagi dan mengambil 3 (tiga) pucuk senjata lagi dan membawa ke atas mobil jadi ada 6 (enam) pucuk senjata SS1 lengkap dengan magazin namun belum terisi munisi yang diambil oleh Terdakwa XIV dari dalam gudang Jatmu.

o) Terdakwa XV menuju ke gudang senjata kemudian masuk mengambil 1 pucuk senjata SS1 setelah itu bergabung dengan para Terdakwa lain di atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman.

20. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Polman dan sesampainya di daerah Pekkabata Kab. Pinrang Pratu Asrianto yang mengemudikan mobil truk Fuso ditelepon oleh Dan Yonif 721/Mks yang memerintahkan Pratu Asrianto untuk kembali ke Batalyon kemudian datang Wadandenpom VII/4 beserta beberapa anggotanya melakukan pengecekan personel dan Jatmu setelah itu para Terdakwa diperintahkan kembali ke Ma Yonif 721/Mks namun pada saat mau kembali, Danrem 142/Tatag tiba di tempat dan diperintahkan untuk mengumpulkan senjata dan diberi pengarah selanjutnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan pengawalan Denpom VII/4, sekira pukul 19.00 Wita para Terdakwa tiba di Mayonif 721/Mks dan langsung pulang ke Barak ganti PDL Loreng persiapan kumpul untuk menerima pengarah dari Kasrem 142/Tatag.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 141 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Darwis,SH. NRP.636559 dan Kapten Chk Mahpul Saepuloh, SH,NRP.21940135670972 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/TATAG Nomor:Sprin 652/IX/2015 tanggal 17 September 2016 dan surat Kuasa khusus dari Para Terdakwa tertanggal 18 September 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan disidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Alfonso Agustiono.
Pangkat/Nrp : Serka / 21040209750882.
Jabatan : Ws. Dansimayon.
Kesatuan : Yonif 721/Mks.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 26 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang, Sulsel.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang, dan antara saksi dengan para Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 ketika saksi pukul 10.00 WITA melaksanakan piket (Pa jaga) di Markas Bataliyon 721/MKS bersama-sama dengan Prada Andi Fair sebagai Ta Jaga sedangkan yang jaga planton antara lain Serda Zukifli, Kopda Juslang, Praka Ardiansyah, Prada Muh. Rudi dan Prada Syaiful.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA saksi menerima berita dari Letda Inf. Sutrisno (Dan Pimu) bahwa ada kejadian di Kompi B dimana salah satu anggotanya yaitu Prada Juliadi tertembak oleh anggota Polisi sehingga saat itu saksi diperintahkan mengecek ulang kebenarannya.
4. Bahwa setelah menerima berita tersebut kemudian saksi setelah langsung pergi ke rumah jabatan Wadanyon (Mayor Inf. Mutakbir) namun tidak sempat berbicara sehingga kembali ke piketan dan bertemu dengan Pasi Pam Ops (Kapten Inf. Yan Manggala Doli Simanjuntak) dan memberikan informasi yang jelas tentang kejadian di Kompi bahwa Prada Juliadi tertembak oleh anggota Polres Polman kemudian Pasi Pam Ops langsung berangkat menuju Polman bersama dengan Praka Ardiansah dan salah satu anggota lainnya.
5. Bahwa setelah mendengar berita maka Saksi sebagai Ba Jaga meminta petunjuk Wadanyon namun wadan bertanya **"Mana Dankima kalau tidak ada segera hubungi agar kembali ke Markas untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan anggota “ dan saat itu juga saksi menghubungi Dankima (Lettu Inf. Alimuddin Cappa) kemudian Wadanyon menyampaikan bahwa Wadanyon akan berangkat ke Kompi B kemudian Wadanyon memberikan perintah agar menarik semua personel yang sedang melaksanakan pesiar dan libur.

6. Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi Serka Anif selaku Bati Markas agar memanggil anggota yang libur kemudian saksi serka Anif memanggil anggota melalui melalui radio dan sebagian melalui telepon, namun sebelum diumumkan melalui pengeras uara (Toa) alarm sudah berbunyi.

7. Bahwa bagi personel yang terjangkau dan mendengar panggilan melalui radio banyak yang datang sedangkan yang dihubungi melalui telepon masih dalam perjalanan sehingga ada yang sebageian terlambat datang dan saat kumpul di dalam Markas ada sekitar kurang lebih 40 orang ditambah dengan remaja 45 orang dan tidak lama kemudian saksi melihat Wadanyon meninggalkan Markas menuju ke Kompi B Yonif 721/Mks bersama dengan Pasi Log Lettu Inf. Ahmad Yani sedangkan Dankima berada di Pinrang Danton Pimu (Letda Inf. Sutrisno) berangkat ke Kiban Ambo Alle sehingga tidak ada perwira berada di dalam Markas saat personel sudah berkumpul di depan ruangan komunikasi.

8. Bahwa setelah personel berkumpul kemudian menghubungi Serka Anif dan saksi Anif menanyakan kepadavsaksi apakah personel sudah berkumpul dan saksi jawab sudah, selanjutnya datang dan menuju ke tempat berkumpulnya personel untuk mengecek personel namun personel tersebut sudah berhamburan sehingga saksi Anif tidak jadi mengeceknya.

9. Bahwa saksi melihat banyak personil berhamburan dan akan melakukan suatu gerakan karena kelihatan dari wajah-wajahnya yang sangat emosi sehingga saat itu ada beberapa personel yang menuju ke gudang senjata sehingga saksi juga mengikuti ke gudang senjata, setelah tiba di lorong menuju gudang senjata saksi bertemu dengan beberapa personel yang telah mengambil senjata diantaranya Terdakwa Pratu Asrianto, Terdakwa Pratu Andi Risman, Terdakwa Terdakwa Pratu Ari Suhud, Terdakwa Prada Idang, Terdakwa Prada Marlin , Terdakwa Praka Sujarwo sehingga saat itu saksi langsung menutup pintu gudang senjata sambil berkata **“Tidak ada yang boleh mengambil senjata dan kembalikan ke gudang”**, tetapi tidak dihiraukan dan keluar dari pintu piketan.

10. Bahwa selanjutnya saksi melihat grendel gudang senjata sudah lepas dan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi sudah terbuka, awalnya saksi tidak mengetahui orang yang merusak dan membuka pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi namun setelah di periksa di Kantor Kodim 1402/Polman baru mengetahui bahwa yang merusak adalah Terdakwa Serda Zulkifli dan Terdakwa Pratu Asrianto dan menurut pengakuan kedua personel tersebut dia merusak dan membuka dengan cara di dobrak dengan badan.

11. Bahwa setelah beberapa anggota berhasil mengambil dan membawa keluar senjata dari gudang saksi langsung menutup gudang senjata dan menunggu tidak lama kemudian Kopda Juslang datang menggantikan saksi menunggu gudang selanjutnya keluar dan melihat sudah ada mobil yang sudah siap berangkat lalu saksi pergi ke pintu keluar Markas dan menutup dengan menggunakan portal, saat itu saksi tidak melihat personel yang berada di atas mobil namun setelah mobil pertama maju ke dekat pintu portal baru melihat Terdakwa Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrianto sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa Sertu Irfianto dan Terdakwa Serda Agus Riono duduk di depan.

12. Bahwa setelah saksi melihat dua kendaraan sudah siap berangkat maka saksi langsung menuju ke pintu keluar dan menutup portal namun mobil pertama yang dikemudikan Terdakwa Pratu Asrianto tetap berjalan maju menuju ke depan portal kemudian saksi menghentikan mobil tersebut akan tetapi tetap maju dan berhenti tepat di depan portal tidak lama kemudian Terdakwa Pratu Asrianto turun dan menghadap kepada saksi meminta portal untuk dibuka tetapi saksi mengatakan **"Jangan diteruskan, tidak ada personel yang keluar karena akan membuat masalah bagi kalian"** Terdakwa Pratu Asrianto menjawab **"Izin Dansi saya tau saya bawahan tampar saya dan tolong buka pintu"**. selanjutnya saksi mengatakan **"tidak bisa saya Dansi mayonmu dan lagi piket, naik saja ke mobilmu dan kembalikan ke garasi"** dijawab **"anggota sudah korban"** karena melihat personel sudah emosi sehingga saksi sengaja mengulur waktu sambil menunggu Dankima datang ke asrama.

13. Kemudian Terdakwa Pratu Asrianto kembali naik ke mobilnya, setelah itu saksi mendengar Terdakwa Praka Deden berteriak **"Putar mobil kasihan Dansi Mayon lagi piket"** kemudian menenangkan pikiran dulu tidak lama kemudian saksi mengambil HP akan menghubungi Dankima dan sekira pukul 17.10 Wita tiba-tiba Terdakwa Praka Deden turun dari mobil dan membuka portal lalu melompati portal setelah itu saksi maju di depan mobil dan menghalangi tetapi tetap berjalan sampai mau menabrak saksi sehingga saksi menghindar selanjutnya mobil tersebut keluar kemudian portal saksi tutup kembali sehingga mobil kedua tidak keluar dari Markas.

14. Bahwa kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa Pratu Asrianto yang keluar dengan tujuan Polman tidak berhasil lolos karena telah dihubungi oleh DanYonif 721/Mks untuk berhenti dan ditemukan oleh anggota dari Denpom Parepare dan Danrem 142/Tatag, sehingga sekira pukul 18.30 Wita Sertu Laode kembali ke Markas dan menyampaikan bahwa mobil sudah dalam perjalanan kembali ke Markas tidak lama kemudian mobil tersebut sudah datang kemudian saksi bersama Sertu laode mengecek senjata di dalam gudang dan setelah di cek ternyata senjata yang keluar ada 16 pucuk dengan munisi sebanyak kurang lebih 400 butir.

15. Bahwa jarak dari Markas Yonif 721/Mks di Pinrang ke tempat paraTerdakwa berhenti kurang lebih 2 sampai dengan 3 Km lalu ditahan oleh Wadan Denpom dan Danrem kemudian senjata diambil dan ditaruh di Mobil Danrem dan setahu saksi senjata itu tidak digunakan oleh ParaTerdakwa.

16. Bahwa senjata yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah inventaris satuan dan tidak ada ijinnya dari satuan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap	: Anif Ulil Ansor.
Pangkat/Nrp	: Serka / 21040206370382.
Jabatan	: Organik Ba Kima.
Kesatuan	: Yonif 721/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 7 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 721/Mks Benteng
Kab. Pinrang, Sulsel.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang, dan antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wita saksi berada di asrama Yonif 721/Mks sedang menonton acara televisi, kemudian mendengar perintah lewat radio/HT dengan kalimat **"Loka Ambon merapat di Baruga"** setelah mendengar perintah kumpul tersebut, saksi curiga dengan perintah tersebut karena apabila ada perintah kumpul seluruh bintanga yang pertama kali disampaikan adalah saksi sebagai Batikorum Yonif 721/Mks.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.35 wita saksi keluar rumah menuju ke Baruga dengan menggunakan sepeda motor setelah tiba di Baruga, saksi menghadap Kapten Inf. Yan Manggala sebagai (Pasi Pam Ops Yonif 721/Mks) dan bertanya **"Ijin Pasi ada apa?"** kemudian dijawab **"Ada kejadian di Polewali"** setelah itu Kapten Inf. Yan Manggala pergi menuju arah pos penjagaan persiapan berangkat ke Polewali dengan menggunakan Randis Xtrada dengan Noreg VII-7500, saat Kapten Inf. Yan Manggala pergi saksi melihat Letda Sutrisno (Danton Pimu), saksi Serka Agustiono, Terdakwa Sertu Irfianto (Bamuntirjat) dan Terdakwa Serda Araujo (Pelatih Remaja Baru) sedang berada di Baruga yang berjarak kurang lebih 3 meter dari posisi saksi.
4. Bahwa sekira pukul 16.50 wita saksi mendengar bunyi alarm sebanyak satu kali pertanda apel luar biasa pakaian bebas rapi saat mendengar bunyi alarm saksi menelpon kepada Kopda Sukarmin Provost Kipan B Polman dan bertanya lagi **"Ada apa ?"** dan dijawab oleh Kopda Sukarmin **"Prada Juliadi tertembak sama polisi di arena Road Reace Polman"** kemudian saksi merapat didepan Kantor Komunikasi dan melihat tamtama remaja berjumlah kurang lebih 40 orang berada di depan kantor Komunikasi Kemudian saksi perintahkan tamtama remaja tersebut kembali ke barak .
5. Bahwa selanjutnya saksi menuju ke penjagaan yang berjarak kurang lebih 20 meter dari Kantor Komunikasi kemudian saksi menghampiri saksi Serka Agustiono (Dansimayon) yang sedang berdiri depan pos penjagaan sambil berkata bahwa **"Kenapa bisa begini anggotamu terhambur ?"** selanjutnya saksi melihat ada 2 unit Randis truk Fuso sudah siap depan pos penjagaan masing-masing Noreg VII-7540 yang dikemudikan oleh Terdakwa Pratu Asrianto dan Noreg VII-7508 yang dikemudikan oleh Kopda Saikun.
6. Bahwa Sekira pukul 17.15 wita saksi menelpon Lettu Inf Alimuddin Cappa melaporkan bahwa **"Ijin Komandan anggota terhambur"** dan dijawab **"Tahan anggota"**, kemudian saksi bersama saksi Serka Agustiono berusaha menahan anggota yang sudah berada di Truk agar tidak keluar dari Markas dengan cara memerintahkan pengemudi agar tidak keluar dengan cara saksi berdiri di depan Randis kedua yang dikemudikan oleh Kopda Saikun namun randis pertama yang dikemudikan oleh Terdakwa Pratu Asrianto sudah lolos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar Markas sedangkan randis yang dikemudikan oleh Kopda Sakun tidak jadi keluar Markas akan tetapi personel yang ada di randis Kopda Saikun berjumlah kurang lebih 10 orang turun dan lari keluar Markas melalui pintu dua menyusul temannya ke arah Polman namun tidak diketahui kendaraan yang digunakan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadi pengrusakan pintu gudang senjata dan gudang munisi namun setelah kejadian yaitu pada tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wita di lapangan Kodim 1402/Polman 2 orang anggota yaitu Serda Zulkifli dan Terdakwa Pratu Asrianto melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan gudang munisi dengan cara didobrak menggunakan bahu dan senjata yang berhasil keluar dari gudang senjata sebanyak 16 pucuk tetapi yang di ingat membawa senjata hanya Terdakwa Serda Agus 1 pucuk, Terdakwa Prada Samsul mengeluarkan senjata SS1 dari gudang sebanyak 6 (enam) pucuk, Terdakwa Praka Basri satu pucuk dan rompi anti peluru dan Terdakwa Praka Deden 1 pucuk dan rompi anti peluru, Terdakwa Pratu Andi Risman 1 pucuk.

8. Bahwa sepengetahuan saksi bahwa personel yang keluar markas dengan membawa senjata dan munisi bukan merupakan tugas negara melainkan hanya secara spontan saja dan tidak ada izin dari Komandan satuan Yonif 721/Mks untuk membawa senjata keluar dari Markas dan n tujuan Terdakwa Sertu Irfianto, dkk. 14 orang Terdakwa lainnya keluar Markas dengan menggunakan kendaraan dinas Truk berangkat ke Polman yaitu untuk menyerang Polres Polman atas terbakarnya anggota Kompi B atas nama Prada Juliadi sampai meninggal dunia akan tetapi maksud dan tujuan Terdakwa Sertu Irfianto, dkk. 14 orang Terdakwa lainnya tidak terlaksana karena setelah tiba di Pekkabata Kab. Pinrang Terdakwa Pratu Asrianto diperintahkan oleh Danyon 721/Mks melalui telepon agar kembali ke Markas.

9. Bahwa para Terdakwa yang keluar markas dengan membawa senjata dan munisi sepengetahuan saksi tidak ada ijin dari Danyonif 721/Mks dan bukan inventaris perorangan serta bukan pula milik masing-masing para Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3:

Nama lengkap	: Yulianus Araujo.
Pangkat/Nrp	: Serda / 21140066340194.
Jabatan	: Danru I Ton 2 Kipan B.
Kesatuan	: Yonif 721/Mks.
Tempat, tanggal lahir	: Kupang, 27 Januari 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik
Tempat tinggal	: Asrama Kima Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang, Sulsel.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang, dan antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 dari pukul 07.00 Wita saksi berada di Mayonif 721/Mks sedang melaksanakan pembinaan kepada remaja baru sebanyak 45 orang dan sekira pukul 16.30 wita saksi mendengar bunyi alarm dari pengeras suara.

3. Bahwa mendengar suara tersebut, saksi mengumpulkan remaja baru dan membawa ke depan ruang komunikasi, dan sesampainya di ruang komunikasi, saksi melihat ada anggota berkumpul sebanyak kurang lebih 30 orang dan pada saat berkumpul tersebut, saksi mendapat informasi bahwa ada anggota di Kompi B atas nama **Prada Juliadi** tertembak oleh anggota Polres Polman.

4. Bahwa setelah mendengar ada kejadian di Kompi B Polman, saksi mengantarkan remaja baru untuk kembali ke barak setelah selesai mengantar remaja baru ke barak dan saksi mendengar kalau beberapa anggota akan berangkat ke Polman sehingga saksi bergegas menuju depan pos penjagaan dan sekira pukul 17.00 wita anggota sudah keluar Markas dengan menggunakan 1 unit kendaraan Truk.

5. Bahwa setelah mengetahui ada beberapa anggota sudah keluar menggunakan kendaraan Truk selanjutnya saksi menyusul dan mengejar menggunakan sepeda motor berdua dengan Prada Ridwan dan menemukan kendaraan truk berhenti di daerah Masolo Kab. Pinrang, kemudian saksi dan Prada Ridwan bergabung diatas kendaraan lalu diatas kendaraan truk dan saksi melihat sudah ada senjata jenis SS1 yang dipegang oleh anggota.

6. Bahwa saksi mengetahui anggota yang berada diatas kendaraan Terdakwa Sertu Irfianto, Terdakwa Serda Agus Riono, Terdakwa Praka Sujarwo, Terdakwa Praka Deden, Terdakwa Pratu Andi Risman, Terdakwa Pratu Arisuhud, Terdakwa Pratu Asrianto Sedangkan anggota yang saksi kenal memegang senjata diatas kendaraan hanya 2 orang yaitu Terdakwa Praka Deden, dan Terdakwa Pratu Andi Risman dan saksi mengetahui senjata yang diperoleh oleh anggota ada 16 (enam belas) pucuk senjata jenis SS1 dan rompi anti peluru berasal dari gudang senjata Yonif 721/Mks

7. Bahwa mengetahui kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa berhenti di daerah Pekkabata Kab. Pinrang karena Terdakwa Pratu Asrianto sebagai pengemudi di telpon oleh Danyon diperintahkan agar kembali ke Batalyon dan kemudian datang anggota Denpom VII/4 dibawah pimpinan Mayor Cpm Suhendro dan mengecek jumlah personel dan jumlah senjata dan munisi dikendaraan setelah itu kembali ke Batalyon 721/Mks.

8. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa Sertu Irfianto dan para Terdakwa lainnya keluar Markas sambil membawa 16 (enam belas) pucuk senjata jenis SS1 popor lipat, munisi serta rompi anti peluru ke Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat tidak ada perintah dari Danyonif 721/Mks dan bukan melaksanakan penugasan dan tujuannya hanya untuk membantu perkuatan Kompi B Polman karena personel Mayonif 721/Mks mendapat informasi dari mulut ke mulut bahwa ada anggota Kompi B Polman yang kena tembak oleh anggota Polres Polman.

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sertu Irfianto bersama 14 para Terdakwa yang telah keluar Markas serta mengeluarkan, mengambil dan membawa senjata dari gudang sebanyak 16 (enam belas) pucuk tanpa sepengetahuan Danyon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

721/Mks merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan oleh undang-undang serta sudah menyalahi aturan militer.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4:

Nama lengkap	: Hendra Kurniawan.
Pangkat/Nrp	: Prada/31130598711293.
Jabatan	: Tawat Ton Komunikasi.
Kesatuan	: Yonif 721/Mks.
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 07 Desember 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kima Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang, Sulsel.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang, dan antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita ketika saksi sedang melaksanakan ljin Bermalam saksi menerima berita lewat aplikasi HP Telegram dari saksi Serka Anif Bati Ki Markas isinya bahwa bagi personel yang sedang melaksanakan ljin bermalam diharapkan kembali ke asrama karena ada penonjolan.
3. Bahwa setelah menerima berita tersebut kemudian sekira pukul 17.20 Wita saksi kembali ke Mayonif 721/Mks tetapi dalam perjalanan saksi singgah Jl. Talabange (jalan masuk ke Asrama Benteng Yonif 721/Mks) menelepon Terdakwa Prada Idang menanyakan apa yang terjadi dan dijawab bahwa **"Prada Juliadi ditembak oleh oknum Polisi"** dan saksi diperintahkan untuk menyusul ke Polman, sehingga langsung menyusul ke Polman dengan menggunakan sepeda motor dan berpakaian preman dan setelah Magrib saksi sampai di daerah Pekkabata Kab. Pinrang depan rumah makan dekat Pertamina Pekkabata.
4. Bahwa ditempat tersebut saksi bertemu dengan rekan-rekan para Terdakwa anggota Yonif 721/Mks yang menggunakan mobil truk dinas Fuso, mendengar dari rekan-rekan para Terdakwa anggota bahwa mereka berhenti karena mendapat telepon dari DanYonif 721/Mks dan memerintahkan untuk kembali ke Markas.
5. Bahwa sekitar 5 menit saksi melihat datang anggota Denpom VII/4 dan Wadandenpom VII/4 memerintahkan untuk kembali ke Markas, saat itu saksi langsung kembali ke Markas dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa Sertu Irfianto langsung kembali ke Mayonif 721/Mks, dan sekira pukul 19.15 Wita tiba Mayonif 721/Mks dan mengantar Sertu Irfianto ke rumahnya di Asrama Yonif 721/mks sedangkan saksi kembali ke Barak untuk beristirahat.
6. Bahwa pada waktu berada depan rumah makan dekat Pertamina Pekkabata Kab. Pinrang saksi melihat ada para Terdakwa Praka Deden, para Terdakwa Kopda Safri, para Terdakwa Sertu Irfianto, para Terdakwa Prada Idang, Prada Ridwan, Prada Armanto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Syamsul, Praka Basri, para Terdakwa Praka Juardi dan yang lainnya lupa, dan saksi melihat yang memegang senjata SS1 adalah para Terdakwa Praka Deden, para Terdakwa Prada Idang, para Terdakwa Prada Syamsul.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Sertu Irfianto :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu.
2. Bahwa hari minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16,00 Wita Terdakwa I mendengar ada berita bahwa salah satu anggota Yonif 721/Mks yaitu Prada Juliadi telah ditembak oleh anggota dari Polres Polmas dan meninggal dunia.
3. Bahwa setelah mendengar berita tersebut, kemudian Terdakwa I sekira 17.00 Wita Terdakwa I keluar Markas bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya keluar markas dengan menggunakan mobil truk dinas jenis Fuso yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dengan yaitu hendak bergabung dengan Kompi B Polman karena ada isu yang beredar di Batalyon bahwa Kompi B sudah dikepung oleh Polisi.
4. Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengambil senjata dari gudang senjata melainkan ketika sudah naik diatas kendaraan sudah ada senjata satu pucuk jenis SS1 lengkap dengan magasen tetapi belum terisi munisi dan setelah kendaraan berjalan keluar Markas Yonif 721/Mks Terdakwa Serda Agus Riono memberikan 10 butir munisi kepada Terdakwa I.
5. Bahwa pada waktu itu Terdakwa I yang tertua dikendaraan dan tidak ada perwira berada di pos penjagaan yang ada hanya saksi Serka Alfonso Agustinus selaku Pa Jaga Batalyon dan saksi Serda Zulkifli selaku Danru Jaga sedangkan posisi Danyon sedang melaksanakan cuti satgas Wadanyon dan Pasi Log berangkat ke Kompi B Polman.
6. Bahwa pada saat mobil truk mau keluar yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto, saksi Serka Alfonso Agustiono selaku Pa piket jaga Batalyon menghalagi dengan menutup portal sehingga kendaraan tidak jalan sambil berkata **"Kalian jangan berangkat, mundur"** setelah itu saksi Serka Alfonso Agustiono menelpon samping kendaraan truk tiba tiba datang Terdakwa IV Praka Deden membuka portal sehingga kendaraan truk berhasil keluar Markas menuju ke arah Kab. Polman.
7. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di daerah Pekkabata Kab. Pinrang Danyon (Letkol Inf. Muh. Herry Subagyo) menghubungi Pratu Asrianto (sopir) melalui telpon dan memerintahkan kembali ke Markas sehingga mobil yang dikemudian oleh Praka asrianto berhenti di Pekkabata Kab. Pinrang.



8. Bahwa ketika mobil berhenti, Terdakwa I melihat para Terdakwa, ada yang memegang senjata diantaranya yaitu Terdakwa VII Praka Basri, Terdakwa IV Praka Deden, Terdakwa V Praka Sujarwo, Terdakwa XIV Prada Syamsul Alam, Terdakwa III Kopda Sapri, Terdakwa X Pratu Andi Risman dan Terdakwa XI Pratu Haerul sedangkan senjata Terdakwa I masih berada di atas mobil yang selanjutnya Pratu Asrianto menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa ada perintah dari Danyon 721/Mks untuk kembali sehingga personel yang berada dikendaraan kembali ke Batalyon.

9. Bahwa sebelum Terdakwa I kembali ke Batalyon datang mobil patroli dari Denpom VII/4 Parepare dipimpin oleh Wadan Denpom VII/4 Mayor Cpm Suhendro selanjutnya perosnil sebanyak 23 orang dan 16 pucuk senjata dikumpulkan oleh Wadan Denpom VII/4 Parepare dan menyampaikan bahwa **"Kalian jangan teruskan perjalanan biarkan proses hukum yang berjalan"** akan tetapi Terdakwa I minta saran **"Apabila kami diperkenankan untuk datang melihat jenasanya saja"** namun Wadan Denpom mengatakan **"Tunggu dulu saya koordinasi"** setelah Wadan Denpom VII/4 koordinasi lalu menyampaikan **"Kalian tidak boleh kesana semua kembali ke Mako"**.

10. Bahwa selanjutnya datang saksi Hendra Kurniawan menemui Terdakwa I, sehingga kemudian Terdakwa I pulang ke Asrama Bataliyon 721/Mks berboncengan sepeda motor dengan saksi Hendra Kurniawan.

11. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selama menjadi anggota TNI, Terdakwa I pernah mengikuti tugas operasi pada tahun 2012/2013 di Merauke dan mendapat tanda jasa Wiradarma.

Terdakwa II Serda Agus Riono:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.50 Wita pada saat memperbaiki sepeda motor di Kota Pinrang, mendengar informasi melalui Radio/HT bahwa seluruh personel yang ada diluar agar kembali ke Markas sehingga Terdakwa II kembali ke asrama Yonif 721/Mks dan sekira pukul 17.00 wita tiba di Markas Yonif 721/Mks.

3. Bahwa sesampainya di markas Terdakwa II melihat personel telah berkumpul di belakang ruangan staf 3 dan sudah ada Randis Truk Fuso yang stand by di depan pos penjagaan karena mendengar informasi bahwa ada kejadian di Kompi B Polman yaitu salah satu anggota Kompi B yang meninggal dunia yaitu Prada Juliadi tertembak oleh anggota Polres Polman dan meninggal dunia

4. Bahwa setelah Terdakwa II mendengar informasi tersebut kemudian langsung bergabung dengan anggota yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di depan Kantor Komunikasi lalu pergi ke gudang senjata melalui pintu piket mengambil satu pucuk senjata jenis SS1 karena senjata yang diambil tanpa magasin maka Terdakwa II masuk kembali ke gudang mengambil tiga buah magasin tanpa munisi.

5. Bahwa pada saat Terdakwa ke gudang senjata dan munisi, Terdakwa II berpapasan dengan Terdakwa XII Prada Asgar yang baru keluar dari gudang mengambil dan membawa senjata panjang jenis SS1, setelah itu Terdakwa II, dkk. 14 orang para Terdakwa lainnya berangkat menuju ke Kompi B Polman dengan kekuatan 23 orang anggota, 16 pucuk senjata SS1, kurang lebih 400 butir munisi.

6. Bahwa ketika Terdakwa II, dkk. 14 orang Terdakwa lainnya akan keluar Markas, Terdakwa II melihat saksi Serka Agustiono selaku Pa piket Batalyon melarang dengan mengatakan **"Tahan dulu jangan pergi dulu"** sambil berdiri dekat portal dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa Praka Deden turun dari kendaraan langsung membuka portal sehingga mobil berjalan dan keluar kesatrian.

7. Bahwa dalam perjalanan diatas truk Terdakwa II melihat beberapa orang Terdakwa yang memegang senjata diatas kendaraan diantaranya Terdakwa III Kopda Sapri, Terdakwa X Pratu Andi Risman, Terdakwa XI Pratu Herul, Terdakwa XII Prada Asgar, Prada saharuddin dan Setelah Terdakwa II berada di atas kendaraan dan duduk didepan bersama dengan Terdakwa 1 lalu meminta munisi sama anggota yang berada di belakang kendaraan sehingga salah satu anggota yang duduk dibelakang memberikan satu kotak munisi dengan jumlah 20 butir kemudian dibagi dua dengan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I mengisi magasin dengan 10 butir munisi.

8. Bahwa tujuan Terdakwa II dan 14 orang Terdakwa lainnya adalah untuk membantu Kompi B karena beredar isu bahwa Kompi B telah dikepung oleh Polisi dan akan melakukan penyerangan terhadap Polisi apabila benar Kompi B telah dikepung oleh Polisi.

9. Bahwa dalam perjalanan sesampainya di daerah di daerah Pekkabata Kab. Pinrang, Terdakwa II mendengar ada perintah dari Danyon 721/Mks (Letkol Muh, Herry Subagyo) melalui via telpon kepada Terdakwa Pratu Asrianto selaku pengemudi bahwa tidak diizinkan ke Polman sehingga kendaraan berhenti di tepi jalan.

10. Bahwa setelah berhenti kemudian datang mobil patroli Denpom VII/4 Parepare menghadang setelah itu semua turun dari mobil dan di kumpulkan oleh Wadan Denpom Parepare Mayor Cpm Suhendro dan diberi pengarahan yang intinya tidak diizinkan bergabung dengan Kompi B Polman, dan tidak lama datang Danrem 142/Tatag dan memberikan arahan selanjutnya di perintahkan kembali ke Markas Yonif 721/Mks Benteng.

11. Bahwa Terdakwa II mengetahui kepergiannya ke Polman tidak ada ijin dari Danyonif 721/Mks, begitu juga dalam membawa senjata juga tidak ada ijin dan senjata tersebut juga bukan senjata inventaris yang dipegang oleh Terdakwa II .

Terdakwa III Kopda Syafri Malia Randakila:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.40 Wita Terdakwa III mendengar bunyi alarm/sirene panjang dari arah Kantor Komunikasi Yonif 721/Mks, sehingga Terdakwa III datang dan berkumpul di depan Kantor komunikasi Yonif 721/Mks, setelah itu Terdakwa III langsung naik ke atas mobil truk dinas yang sudah siap di depan pos penjagaan dan duduk berdekatan dengan Terdakwa Praka Deden dan Terdakwa Praka Juardi serta Terdakwa Praka Basri.
3. Bahwa tujuan Terdakwa III dan para Terdakwa lainnya ikut ke Kab. Polman Provinsi Sulbar adalah untuk membantu memperkuat Kompi B Polman kalau terjadi kelanjutan masalah penembakan anggota Kompi B Polman dan pada saat berangkat tidak ada ijin dari Danyonif 721/Mks melainkan secara spontanitas dan jiwa korsa saja.
4. Bahwa pada saat kendaraan mau keluar Markas portal ditutup oleh saksi Serka Alfonso Agustiono selaku Pa Piket Jaga Satri, sehingga Terdakwa III turun dari kendaraan truk bersama Terdakwa VII Praka Basri dan Terdakwa VI Praka Juardi dan berdiri sekitar 2 meter dari kendaraan dan sekitar 5 menit tiba-tiba kendaraan truk langsung berjalan keluar Markas sehingga Terdakwa III bersama Terdakwa Praka Basri dan Terdakwa Praka Juardi ditinggal.
5. Bahwa setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa III mendengar berita dari Terdakwa VI Praka Juardi bahwa kendaraan truk menunggu di Tepo Masolo Kabupaten Pinrang, sehingga Terdakwa III bersama Terdakwa VII Praka Basri dan Terdakwa VI Praka Juardi keluar Markas lewat pintu dua menahan mobil Avanza milik masyarakat yang tidak dikenal dan naik keatas mobil serta menyuruh supir mengejar mobil truk yang sedang berhenti di Tepo Masolo Kab. Pinrang, sesampainya di Tepo Masolo Kab. Pinrang Terdakwa III bergabung diatas kendaraan truk serta mengambil satu pucuk senjata SS1 dengan magasen sudah terpasang dengan terisi munisi tetapi tidak menghitung jumlah munisi.
6. Bahwa dalam perjalanan ketika berada di daerah Pekkabata tepatnya dekat Pertamina mobil truk dihentikan oleh Terdakwa Pratu Asrianto sebagai pengemudi karena menerima telpon dari Danyon sambil memperdengarkan suara DanYonif 721/Mks lewat HPnya mengatakan "**Kamu tidak usah ke Polman karena permasalahan yang terjadi di Polman sudah diselesaikan sama Pimpinan Atas**", dan tak lama kemudian datang mobil patroli Denpom VII/4 menghampiri kendaraan truk yang digunakan Terdakwa III.
7. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa termasuk Terdakwa III dikumpulkan oleh Wadandenpom VII/4 dan diberikan pengarahan agar kembali ke Asrama, dan ketika akan naik kembali di kendaraan truk tiba-tiba salah satu anggota Denpom VII/4 yang berpakaian preman mengatakan jangan pergi dulu Danrem 142/Tatag dalam perjalanan kesini, sehingga Terdakwa III dan para Terdakwa lainnya kembali turun dari kendaraan truk, kemudian Danrem 142/Tatag tiba di daerah Pekkabata Kab. Pinrang selanjutnya memberi pengarahan selama kurang lebih 20 menit setelah itu senjata dan munisi yang ada di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk dipindahkan kedalam kendaraan Dinas Danrem 142/Tatag.

8. Bahwa ketika Danrem memberikan arahan Pratu Asrianto bertanya **“Ijin Komandan, kalau bisa kami kelompok dua puluh tiga jangan diproses”** dijawab Danrem 142/Tatag **“Iya, nanti saya akan sampaikan sama Pimpinan Atas”**, setelah itu atas perintah Danrem 142/Tatag para Terdakwa naik ke mobil truk dan langsung kembali ke Mayonif 721/Mks Kab. Pinrang dan dikawal oleh mobil patroli Denpom VII/4, dan Sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa III, dan para Terdakwa lainnya tiba di depan Mako Yonif 721/Mks dan turun dari kendaraan truk langsung kembali kerumah masing-masing.

9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa III yang keluar Markas tanpa izin sebanyak 23 (dua puluh tiga), senjata jenis SS1 popor lipat yang dibawa sebanyak 16 (enam belas) pucuk lengkap dengan magasen namun tidak mengetahui jumlah munisi dan rompi anti peluru.

10. Bahwa Terdakwa III mengetahui kepergiannya ke Polman tidak ada ijin dari Danyonif 721/Mks, begitu juga dalam membawa senjata juga tidak ada ijin dan senjata tersebut juga bukan senjata inventaris yang dipegang oleh Terdakwa III.

Terdakwa IV Praka Deden:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.

2. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.45 Wita telah terjadi pengrusakan pintu gudang senjata dan munisi milik Yonif 721/Mks yang dilakukan oleh Serda Zulkifli dan Terdakwa Pratu Asrianto kejadian tersebut diketahui pada saat Terdakwa IV sudah diatas kendaraan bersama teman-para Terdakwa lainnya,

3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita pada saat kendaraan truk dinas yang akan digunakan oleh Terdakwa IV dan para Terdakwa lainnya akan berangkat menuju Kompi B Yonif 721 Polman dan ketika akan melewati pintu gerbang dihalangani oleh saksi Serka Agustiono selaku Pa piket Batalyon dengan cara berdiri depan kendaraan sambil menutup portal untuk melarang kendaraan keluar, sehingga Terdakwa IV langsung turun dari kendaraan Truk dan menuju portal dan tidak melihat lagi saksi Serka Agustiono berdiri dekat portal sehingga Terdakwa IV langsung membuka portal sehingga kendaraan yang dikemudikan Pratu Asrianto langsung keluar dan Terdakwa IV melompat naik keatas kendaraan.

4. Bahwa setelah Terdakwa IV berada diatas mobil truk dan duduk paling belakang sebelah kiri, melihat anggota atau para Terdakwa sudah memegang senjata masing-masing serta melihat rompi anti peluru dilantai mobil dan sebagian sudah ada yang memakai rompi, adapun yang membawa senjata dan munisi yaitu : Terdakwa I Sertu Irfianto, Terdakwa II Serda Agusriyono, Terdakwa III Kopda Sapri, Terdakwa VI Praka Juardi, Terdakwa VIII Praka Abdul Rahman, Terdakwa V Praka Sujarwo, VII Praka Basri, Pratu Asrianto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa X Pratu Andi Risman, Terdakwa XI Pratu Haerul, Terdakwa XIII Prada Idang, Terdakwa XIV Prada Syamsul Alam, Terdakwa XII Prada Asgar, Terdakwa XV Prada Marlin Saulo.

5. Bahwa senjata dan munisi tersebut belum dipergunakan oleh para Terdakwa karena pada saat dalam perjalanan menuju Polman dan sampai di daerah Pekkabata Kab. Pinrang pengemudi mobil truk atas nama Pratu Asrianto ditelepon oleh DanYonif 721/Mks dan diperintahkan untuk kembali sehingga Pratu Asrianto menghentikan mobilnya dipinggir jalan.

6. Bahwa setelah mobil berhenti, tidak lama kemudian Wadan Denpom VII/4 beserta beberapa anggota Denpom Parepare tiba di lokasi dan diperintahkan kembali ke Mako Yonif 721/Mks namun sekira pukul 18.15 Wita pada saat mau kembali datang Danrem 142/Tatag memberi pengarahannya dan diperintahkan untuk mengumpulkan senjata dan munisi serta kembali truk dan kembali ke Yonif 721/Mks. Sekira pukul 19.30 Wita tiba di Ma Yonif 721/Mks dan langsung pulang kerumah masing-masing.

7. Bahwa Terdakwa IV mengetahui kepergiannya ke Polman tidak ada ijin dari Danyonif 721/Mks, begitu juga dalam membawa senjata juga tidak ada ijin dan senjata tersebut juga bukan senjata inventaris yang dipegang oleh Terdakwa IV.

Terdakwa V Praka Sujarwo:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan di Secata A di Kodam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo Jawa Timur dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa V sekira pukul 08.00 Wita pergi ke kota Pinrang dan kembali sekira pukul 12.00 Wita selanjutnya beristirahat di rumah Praka Dwi Roli di Asrama Yonif 721/Mks. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita kembali ke Barak bujangan.

3. Bahwa sekira pukul 16.10 Wita Terdakwa V mendengar bunyi alarm berupa bunyi sirene panjang dan kata-kata hijau-hijau-hijau dari arah Kantor Komunikasi Yonif 721/Mks, dan setelah mendengar bunyi alarm tersebut, Terdakwa V berpakaian preman dan berjalan kaki ke depan Kantor Komunikasi, sesampainya di depan Kantor Komunikasi Terdakwa V melihat anggota Yonif 721/Mks sekitar 30 orang lebih mau bubar dan saat itu Terdakwa V mendengar informasi bahwa Prada Juliadi meninggal dunia ditembak oleh Polisi.

4. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa V melihat ada kendaraan truk dinas sedang parkir di depan pos penjagaan serta beberapa anggota memegang senjata di atas mobil truk sehingga Terdakwa V berlari masuk kedalam gudang senjata dan mengambil 1 pucuk senjata jenis SS1 dan 1 buah magazen yang sudah melekat di senjata.

5. Bahwa kemudian Terdakwa V berlari ke samping pintu piketan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa VII Praka Basri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII Praka Basri bertanya **“Siapa yang buka gudang”** dijawab **“saya tidak tahu Bang karena gudang memang sudah terbuka”**, selanjutnya Terdakwa V naik ke kendaraan truk dinas dan bertemu sekitar 7 orang Terdakwa lainnya yang masing-masing sudah memegang senjata SS1.

6. Bahwa sewaktu Terdakwa V mengambil senjata pintu gudang senjata sudah terbuka setengah dan Terdakwa V tidak memperhatikan kalau ada yang rusak, namun di dalam gudang masih banyak senjata dan tidak ada yang perintahkan mengambil senjata di dalam gudang senjata tapi inisiatif sendiri.

7. Bahwa Terdakwa V selanjutnya Terdakwa V memakai rompi anti peluru yang ada di lantai mobil dan duduk bagian dalam mobil sambil pegang senjata dan mengisi 10 butir munisi ke dalam magasen dan magasen disimpan di saku rompi yang dipakai dan tujuan Terdakwa V mengambil senjata jenis SS 1 bersama teman-teman para Terdakwa yang lain adalah untuk pergi mau ke Polman untuk membantu memperkuat Kompi B di Polman.

8. Bahwa pada waktu itu kendaraan truk akan keluar markas truk yang Terdakwa V tumpangi tidak bisa keluar Markas karena tertutup portal, sehingga Terdakwa Praka Deden turun dari kendaraan membuka portal sehingga mobil yang digunakan langsung berjalan keluar Markas ke arah Kab. Polman namun berhenti di daerah Teppo Masolo Kab. Pinrang sekira selama 10 menit kemudian datang Terdakwa VI Praka Juardi dan 1 orang Terdakwa lainnya menyusul dan naik dikendaraan truk dan melanjutkan perjalanan menuju arah Kab. Polman.

9. Bahwa sesampainya di daerah Pekkabata Kab. Pinrang dekat Pertamina Pratu Asrianto selaku pengemudi truk menghentikan kendaraannya karena menerima telepon dari DanYonif 721/Mks, yang memerintahkan agar seluruh anggota (para Terdakwa) kembali ke Asrama Bataliyon 721/Mks.

10. Bahwa setelah truk berhenti kurang lebih 15 menit, datang mobil patroli Denpom VII/4 yang dipimpin oleh Wadan Denpom VII/4 kemudian mengumpulkan Terdakwa V dan para Terdakwa lainnya lalu diberi pengarahan selama sekitar 10 menit selanjutnya senjata dan munisi serta rompi anti peluru yang dipegang oleh para Terdakwa dikumpulkan di kendaraan truk dinas, Wadan Denpom VII/4 juga memerintahkan untuk menunggu Danrem 142/Tatag dan sekitar 15 menit kemudian Danrem 142/Tatag datang dan memberikan pengarahan kepada Terdakwa V dan para Terdakwa lainnya selama kurang lebih 15 menit dan senjata yang dikumpulkan di masukkan ke dalam kendaraan dinas Danrem 142/Tatag.

11. Bahwa selanjutnya Danrem 142/Tatag memerintahkan Terdakwa V dan para Terdakwa lainnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan dikawal oleh mobil Patroli Denpom VII/4. Dan sekira pukul 19.00 Wita tiba di Mayonif 721/Mks Terdakwa V, dan para Terdakwa lainnya langsung pulang ke Barak.

12. Bahwa sekira pukul 19.20 Wita Terdakwa V dan para Terdakwa lainnya serta seluruh anggota Ynif 721/Mks kembali dikumpulkan di gedung Baruga dan menerima pengarahan dari Kasrem 142/Tatag hingga pukul 21.00 Wita, setelah selesai pengarahan Kasrem 142/Tatag dilanjutkan Yasinan di Masjid Yonif 721/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI Kopda Juardi:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa VI pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.40 Wita ketika sedang berada di Barak, mendengar bunyi alarm kemudian Terdakwa VI ikut berkumpul di depan Kantor komunikasi bersama personel yang lainnya.
3. Bahwa setelah berkumpul Terdakwa VI melihat banyak anggota yang naik keatas kendaraan truk dinas sehingga Terdakwa VI langsung ikut naik di atas kendaraan dan pada saat Terdakwa VI berada diatas truk, Terdakwa VI melihat senjata organik SS 1 sudah ada di dalam mobil dan siap keluar Markas.
4. Bahwa ketika mobil truk yang ditumpangi oleh Terdakwa VI dan para Terdakwa lainnya dicegat dan dilarang keluar oleh perwira piket Batalyon yaitu saksi Serka Alfonso Agustiono akhirnya Terdakwa VI turun dari kendaraan, sehingga Terdakwa VI ditinggal oleh kendaraan truk yang satunya berjalan keluar Markas, setelah itu Terdakwa VI bersama Terdakwa VII Praka Basri dan Terdakwa III Kopda Safri menyusul sampai di daerah Tepo Masolo Kab. Pinrang dengan mobil angkutan umum.
5. Bahwa tujuan Terdakwa VI dan para Terdakwa lainnya adalah untuk pergi ke Kompi B di Polman dalam rangka membantu perkuatan pasukan karena Terdakwa VI dan para Terdakwa lainnya mendengar Kompi B akan diserang oleh Polres Polman.
6. Bahwa sesampainya di daerah Pekkabata Kab. Pinrang dekat Pertamina Pratu Asrianto selaku pengemudi truk menghentikan kendaraannya karena menerima telepon dari DanYonif 721/Mks, yang memerintahkan agar seluruh anggota (para Terdakwa) kembali ke Asrama Bataliyon 721/Mks.
7. Bahwa setelah truk berhenti kurang lebih 15 menit, datang mobil patroli Denpom VII/4 yang dipimpin oleh Wadan Denpom VII/4 kemudian mengumpulkan Terdakwa V dan para Terdakwa lainnya lalu diberi pengarahan selama sekitar 10 menit selanjutnya senjata dan munisi serta rompi anti peluru yang dipegang oleh para Terdakwa dikumpulkan di kendaraan truk dinas, Wadan Denpom VII/4 juga memerintahkan untuk menunggu Danrem 142/Tatag dan sekitar 15 menit kemudian Danrem 142/Tatag datang dan memberikan pengarahan kepada Terdakwa V dan para Terdakwa lainnya selama kurang lebih 15 menit dan senjata yang dikumpulkan dalam kendaraan dinas Danrem 142/Tatag.

Terdakwa VII Praka Basri:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa VII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 ketika Terdakwa VII berada di rumah asrama Yonif 721/Mks beristirahat bersama keluarga dan sekira pukul 16.45 Wita tiba-tiba mendengar bunyi alarm/sirene panjang dari Kantor Komunikasi Yonif 721/Mks sehingga Terdakwa VII bergegas berpakaian preman (celana pendek) langsung ke Kantor Komunikasi dengan menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa sekira pukul 16.47 Wita Terdakwa VII sampai di depan Kantor Komunikasi melihat Tamtama Remaja dalam masa kegiatan Latorlan berkumpul bersama saksi Serka Anif Bati Kima dan Terdakwa Sertu Irfianto Bati Latorlan sehingga kembali ke rumah.

4. Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa VII bertemu dengan Terdakwa Kopda Safri yang berpakaian preman dan menyampaikan untuk berkumpul lagi di depan Kantor Komunikasi, kemudian Terdakwa VII masuk ke dalam rumah berganti preman (celana panjang) dan kembali menuju ke depan Kantor Komunikasi, dan ketika Terdakwa VII sampai depan Kantor Komunikasi, Terdakwa VII melihat anggota lainnya sudah berada di atas mobil truk dinas Yonif 721/Mks.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa VII menuju ke penjagaan dan masuk ke dalam gudang senjata dengan maksud untuk mengambil senjata, tetapi tidak jadi masuk ke dalam gudang senjata karena senjata sudah ada di atas kursi depan televisi Penjagaan, selanjutnya Terdakwa VII mengambil satu pucuk senjata jenis SS1 dan satu buah magasen kemudian keluar ke samping Penjagaan, karena mobil tidak bisa keluar Terdakwa VII langsung ke Kantor Log buang air kecil.

6. Bahwa setelah Terdakwa VII buang air kecil kendaraan truk sudah berangkat, Terdakwa VII melihat Terdakwa III Kopda Safri dan Terdakwa Praka VI Juardi berdiri di sudut ruangan Kantor Wadanyonif 721/Mks, dan Terdakwa III Kopda Safri mengatakan bahwa mobil truk ada di daerah Teppo Masolo Kab. Pinrang sehingga Terdakwa VII bersama dengan Terdakwa III Kopda Safri dan Terdakwa VI Praka Juardi keluar Markas lewat pintu dua dekat rumah jabatan Wadanyonif 721/Mks dan menyetop serta menaiki mobil umum milik masyarakat yang tidak kenal dan menyusul kendaraan truk yg keluar Markas.

7. Bahwa sekira pukul 17.15 Wita Terdakwa VII bersama Terdakwa Kopda Safri dan Terdakwa Praka Juardi tiba di Teppo Masolo langsung naik ke atas mobil truk dinas Yonif 721/Mks dan kemudian Terdakwa VII melihat dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa X Pratu Andi Risman dan Prada Armanto menyusul naik ke atas mobil truk, kemudian kendaraan truk melanjutkan perjalanan ke arah Kab. Polman.

8. Bahwa tujuan Terdakwa VI dan para Terdakwa lainnya adalah untuk pergi ke Kompi B di Polman dalam rangka membantu perkuatan pasukan karena Terdakwa VI dan para Terdakwa lainnya mendengar Kompi B akan diserang oleh Polres Polman.

9. Bahwa Terdakwa VII ketika diatas truk melihat para Terdakwa lainnya yaitu antara lain Terdakwa IV Praka Deden (bersenjata dan rompi), Terdakwa XIII Prada Idang (bersenjata dan rompi), Terdakwa XIV Prada Syamsul (bersenjata dan rompi), Terdakwa V Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwo (bersenjata dan rompi), Terdakwa XV Prada Marlin, Terdakwa VIII Praka Abdul Rahman (bersenjata), Terdakwa IX Pratu Ari Suhud (bersenjata dan rompi), saksi Serda Yulius Araujo, Prada Agus, Terdakwa XI Pratu Haerul (bersenjata), Terdakwa XII Prada Asgar (bersenjata dan rompi), Prada Risal dan Prada Kornelius yang duduk didepan Terdakwa I Sertu Ifianto (bersenjata), Terdakwa II Serda Agusriono (bersenjata) dan Pratu Asrianto sebagai pengemudi dan menyusul selanjutnya Terdakwa X Pratu Andi Risman (bersenjata dan rompi), Prada Hermanto dan Prada Hendra tanpa senjata sedangkan munisi di simpan dilantai yang masih berada di dalam kotak di satukan di dalam kantong plastik.

10. Bahwa sekira pukul 17.40 Wita Pratu Asrianto sebagai pengemudi menghentikan kendaraannya di daerah Pekkabata dekat Pertamina karena ditelpon oleh DanYonif 721/Mks dan diperintahkan kembali ke Bataliyon dan Sekitar 10 menit kemudian datang Wadan Denpom VII/4 memberikan pengarahannya untuk kembali ke Mayonif 721/Mks karena permasalahan di Polman sudah diatasi oleh pimpinan Atas.

11. Bahwa setelah memberikan pengarahannya kurang lebih 5 menit Wadan Denpom VII/4 mengatakan bahwa Danrem 142/Tatag mau datang,dan tak lama kemudian Danrem 142/Tatag datang dan langsung seluruh para Terdakwa dikumpulkan serta diberi pengarahannya dan diperintahkan kembali ke Mako Yonif 721/Mks selanjutnya Danrem 142/Ttg mengatakan salut kepada kalian karena masih mau mendengar Komandan Batalyon, selanjutnya senjata yang sudah dikumpulkan di atas mobil truk dimasukkan ke dalam mobil dinas Danrem 142/Tatag selanjutnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan dikawal oleh Denpom VII/4, sekira pukul 18.45 Wita kami tiba di Mayonif 721/Mks dan mobil truk berhenti di depan aula serta kami pulang kerumah masing-masing.

12. Bahwa Terdakwa VII pada tahun 2012/2013 pernah melaksanakan tugas pengamanan di Merauke Papua dan mendapat tanda Jasa Dharma Nusa.

Terdakwa VIII Praka Abdul Rahman:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa VIII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa VIII dan personel Mayonif 721/Mks berkumpul di depan Kantor komunikasi karena mendengar suara alarm kemudian merapat ke Markas ternyata di depan Kantor komunikasi sudah banyak anggota yang naik kendaraan truk dinas dan siap berangkat keluar markas tetapi dihadapang oleh saksi Serka Alfonso yang saat itu jabatannya sebagai perwira piket Markas serta melarang untuk keluar Markas tetapi mobil tetap keluar Markas.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa VIII keluar Markas tanpa izin dari Komandan Kesatuan bersama kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) orang dan yang diingat masing masing sebagai berikut :
Terdakwa I Sertu Irfianto, Terdakwa II Serda Agus Riono, Terdakwa IV Praka Deden, Terdakwa VII Praka Basri, Terdakwa XI Pratu Haerul, Terdakwa X Pratu Andi Risman, Terdakwa XII Prada Asgar, Prada Hendra, Terdakwa XIV Prada Samsul Alam, Terdakwa V Praka Sujarwo, Prada Armanto, Terdakwa XIII Prada Idang, Terdakwa XV Prada Marlin Soulu, Prada Ridwan, Prada Agus Purwono, saksi Serda Araujo, Prada Rizal Tukang, Prada Kornelius, Pratu Arisuhut, Pratu Asrianto, Terdakwa VI Praka Juardi, Terdakwa VII Praka Abdul Rahman dan satu orang lagi tidak ingat namanya.

4. Bahwa pada saat keluar dari Mayonif 721/Mks Terdakwa VIII, tidak mengetahui siapa personel yang membawa senjata, munisi dan membawa rompi anti peluru, namun setelah kendaraan berhenti di Daerah Lasape Kabupaten Pinrang Terdakwa VIII melihat anggota yang membawa senjata masing masing sebagai berikut : Terdakwa IV Praka Deden, Terdakwa VII Praka Basri, Terdakwa XI Pratu Haerul, Terdakwa X Pratu Andi Risman, Terdakwa XII Prada Asgar, Terdakwa XIV Prada Samsul Alam, Terdakwa V Praka Sujarwo, Terdakwa IX Pratu Ari Suhud, Terdakwa I Sertu Irfianto, Terdakwa Serda Agus Riono, Terdakwa XV Prada Marlin Saulo, Terdakwa III Kopda Safri.

5. Bahwa Terdakwa VIII tidak pernah mengambil senjata di gudang karena pada saat itu terlambat berkumpul karena tinggal di luar asrama, namun setelah bergabung dengan personel yg lainnya dan ketika naik ke atas kendaraan truk Terdakwa VIII melihat sudah ada senjata jenis SS1 sehingga Terdakwa VIII mengambil senjata tersebut serta munisi dan rompi anti peluru, tetapi Terdakwa VIII tidak mengetahui siapa yang telah menaikn senjata diatas kendaraan.

6. Bahwa tujuan Terdakwa VIII, dan para Terdakwa lainnya keluar Markas Polman untuk membantu perkuatan Kompi B Polman karena ada informasi seorang personel Kompi B Polman kena tembak oleh anggota Polres Polman dan Kompi B Yonif 721/Mks akan diserang oleh anggota polisi.

7. Bahwa sekira pukul 17.40 Wita Pratu Asrianto sebagai pengemudi menghentikan kendaraannya di daerah Pekkabata dekat Pertamina karena ditelpon oleh DanYonif 721/Mks dan diperintahkan kembali ke Bataliyon dan Sekitar 10 menit kemudian datang Wadan Denpom VII/4 memberikan pengarahn untuk kembali ke Mayonif 721/Mks karena permasalahan di Polman sudah diatasi oleh pimpinan Atas.

8. Bahwa setelah memberikan pengarahn kurang lebih 5 menit Wadan Denpom VII/4 mengatakan bahwa Danrem 142/Tatag mau datang,dan tak lama kemudian Danrem 142/Tatag datang dan langsung seluruh para Terdakwa dikumpulkan serta diberi pengarahn dan diperintahkan kembali ke Mako Yonif 721/Mks selanjutnya Danrem 142/Ttg mengatakan salut kepada kalian karena masih mau mendengar Komandan Batalyon, selanjutnya senjata yang sudah dikumpulkan di atas mobil truk dimasukkan ke dalam mobil dinas Danrem 142/Tatag selanjutnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan dikawal oleh Denpom VII/4, sekira pukul 18.45 Wita kami tiba di Mayonif 721/Mks dan mobil truk berhenti di depan aula serta kami pulang kerumah masing-masing.

Terdakwa IX Pratu Muhammad Arisuhud :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa IX masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 30 September sekira pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa IX berada di barak remaja Yonif 721/Mks bersama Terdakwa Pratu Chairul Alam mendengar suara alarm sehingga Terdakwa IX dan Terdakwa Pratu Chairul Alam XI lari menuju depan Kantor komunikasi.
3. Bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa IX melihat banyak anggota sudah berkumpul dan Terdakwa IX melihat yang tertua pada saat itu adalah saksi Serka Anif, kemudian Terdakwa IX mendengar Kompi B Yonif 721/Mks Polman diserang polisi.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa IX pulang ganti baju setelah pulang ganti baju, Terdakwa IX lari menuju gudang senjata dan bertemu Terdakwa X Pratu Chairul membawa senjata dari arah gudang senjata, setelah itu Terdakwa IX masuk kedalam gudang senjata mengambil senjata SS1 satu pucuk selanjutnya lari naik ke atas mobil truk yang terparkir dibelakang staf log dan setelah diatas mobil Terdakwa IX mengisi munisi kedalam magasen sebanyak 1 kotak yang berisi 20 munisi kemudian masukkan kedalam saku rompi anti peluru.
5. Bahwa pada saat naik keatas mobil truk Terdakwa IX langsung duduk ditengah sebelah kanan dan melihat Terdakwa XIV Prada Samsul Alam, Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto, Terdakwa VIII Praka Abdul Rahman, Terdakwa XV Prada Marlin S, Terdakwa IV Praka Deden, Pratu Asrianto (Sopir mobil) serta melihat munisi sudah terhambur dilantai mobil truk dan rompi warna hijau loreng yang berada disamping kaki kiri Terdakwa IX, setelah itu mobil truk berjalan menuju Portal tetapi mobil truk tersebut berhenti karena Portal dijaga oleh saksi Serka Agustiono kemudian Terdakwa IX melihat Terdakwa IV Praka Deden lompat dari mobil truk dan langsung membuka Portal kemudian mobil truk langsung keluar dan Terdakwa IV Praka Deden langsung naik kembali keatas mobil.
6. Bahwa sekira pukul 17.40 Wita Pratu Asrianto sebagai pengemudi menghentikan kendaraannya di daerah Pekkabata dekat Pertamina karena ditelpon oleh DanYonif 721/Mks dan diperintahkan kembali ke Bataliyon dan Sekitar 10 menit kemudian datang Wadan Denpom VII/4 memberikan pengarahannya untuk kembali ke Mayonif 721/Mks karena permasalahan di Polman sudah diatasi oleh pimpinan Atas.
7. Bahwa setelah memberikan pengarahannya kurang lebih 5 menit Wadan Denpom VII/4 mengatakan bahwa Danrem 142/Tatag mau datang, dan tak lama kemudian Danrem 142/Tatag datang dan langsung seluruh para Terdakwa dikumpulkan serta diberi pengarahannya dan diperintahkan kembali ke Mako Yonif 721/Mks selanjutnya Danrem 142/Ttg mengatakan salut kepada kalian karena masih mau mendengar Komandan Batalyon, selanjutnya senjata yang sudah dikumpulkan di atas mobil truk dimasukkan ke dalam mobil dinas Danrem 142/Tatag selanjutnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan dikawal oleh Denpom VII/4, sekira pukul 18.45 Wita kami tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayonit 721/Mks dan mobil truk berhenti di depan aula serta kami pulang kerumah masing-masing.

Terdakwa X Pratu Andi Risman:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa X masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa X mendengar ada bunyi alarm, sehingga Terdakwa X merapat ke Markas ternyata di depan Kantor komunikasi i dan ditempat tersebut Terdakwa X melihat banyak anggota lain berkumpul di depan Kantor komunikasi dan pada saat itu Terdakwa mendengar informasi ada anggotadari Kompi B atas nama Prada Juliardi ditembak polisi.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa X melihat banyak anggota naik kendaraan truk dinas sehingga Terdakwa X naik ketas kendaraan truk tetapi pada saat akan berangkat keluar markas, mobil truk dihadang oleh Pa piket an. Saksi Serka Alfonso serta melarang untuk keluar Markas tetapi mobil tetap keluar Markas.
4. Bahwa Terdakwa X sebelum berangkat tidak mengambil senjata di gudang karena pada saat itu terlambat berkumpul karena tinggal di luar asrama, namun setelah bergabung dengan personel yg lainnya dan naik ke atas kendaraan truk kemudian di dalam kendaraan sudah ada senjata jenis SS1 sehingga Terdakwa X mengambil senjata tersebut serta munisi dan rompi anti peluru, tetapi tidak mengetahui siapa yang telah menaikan senjata diatas kendaraan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa X keluar Markas bersama kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang tanpa izin dari Komandan Kesatuan dan yang diingat masing masing sebagai berikut : Terdakwa I Sertu Irfianto, Terdakwa II Serda Agus Riono, Terdakwa IV Praka Deden, Terdakwa VII Praka Basri, Terdakwa XI Pratu Haerul, Terdakwa X Pratu Andi Risman, Terdakwa XII Prada Asgar, saksi Prada Hendra, Terdakwa XIV Prada Samsul Alam, Terdakwa V Praka Sujarwo, Prada Armanto, Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto, Terdakwa XV Prada Marlin Soulu, Prada Ridwan, Prada Agus Purwono, saksi Serda Arujo, Prada Rizal Tukang, Prada Kornelius, Terdakwa IX Pratu Arisuhut, Pratu Asrianto, Terdakwa VI Praka Juardi, Terdakwa VIII Praka Abdul Rahman dan Satu orang lagi lupa.
6. Bahwa sesampainya didaerah daerah Lasape Kabupaten Pinrang kendaraan berhenti dan Terdakwa X melihat anggota yang membawa senjata masing-masing sebagai berikut Terdakwa IV Praka Deden, Terdakwa VII Praka Basri, Terdakwa XI Pratu Haerul, Terdakwa X Pratu Andi Risman, Terdakwa XII Prada Asgar, Terdakwa XIV Prada Samsul Alam, Terdakwa V Praka Sujarwo, Terdakwa IX Pratu Ari Suhud, Terdakwa I Sertu Irfianto, Terdakwa Serda Agus Riono, Terdakwa XV Prada Marlin Saulo, Terdakwa III Kopda Safri, Pratu Asrianto dan Terdakwa X sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Terdakwa X ikut bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya adalah untuk per ke Kompi B di Polman Provinsi Sulawesi Barat untuk membantu kekuatan Kompi B Polman sehubungan informasi dari mulut ke mulut bahwa personel Kompi B Polman kena tembak oleh anggota Polres Polman dan kompi B akan diserang oleh polisi.

8. Bahwa sekira pukul 17.40 Wita Pratu Asrianto sebagai pengemudi menghentikan kendaraannya di daerah Pekkabata dekat Pertamina karena ditelpon oleh DanYonif 721/Mks dan diperintahkan kembali ke Bataliyon dan Sekitar 10 menit kemudian datang Wadan Denpom VII/4 memberikan pengarahannya untuk kembali ke Mayonif 721/Mks karena permasalahan di Polman sudah diatasi oleh pimpinan Atas.

9. Bahwa setelah memberikan pengarahannya kurang lebih 5 menit Wadan Denpom VII/4 mengatakan bahwa Danrem 142/Tatag mau datang, dan tak lama kemudian Danrem 142/Tatag datang dan langsung seluruh para Terdakwa dikumpulkan serta diberi pengarahannya dan diperintahkan kembali ke Mako Yonif 721/Mks selanjutnya Danrem 142/Ttg mengatakan salut kepada kalian karena masih mau mendengar Komandan Batalyon, selanjutnya senjata yang sudah dikumpulkan di atas mobil truk dimasukkan ke dalam mobil dinas Danrem 142/Tatag selanjutnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan dikawal oleh Denpom VII/4, sekira pukul 18.45 Wita kami tiba di Mayonif 721/Mks dan mobil truk berhenti di depan aula serta kami pulang kerumah masing-masing.

Terdakwa XI Pratu Chaerul Alam Kaharudin:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 16.00 pada saat Terdakwa XI berada di barak remaja Yonif 721/Mks sedang melaksanakan IB ditempat mendengar suara alarm dari komunikasi setelah mendengar alarm kemudian mendengar pengumuman melalui pengeras suara agar kumpul di depan Kantor komunikasi, sehingga Terdakwa XI menuju ke depan Kantor komunikasi dengan mengendarai sepeda motor.

3. Bahwa sesampainya di depan Kantor komunikasi dan Terdakwa XI melihat anggota sudah berkumpul kurang lebih 50 orang kemudian Terdakwa XI ikut bergabung dan mendengar berita bahwa Prada Juliadi ditembak oleh anggota polisi dan Kompi B sudah diduduki oleh Polres Polman, setelah itu anggota pulang kerumah masing-masing ganti pakaian begitu pula dengan Terdakwa XI juga pulang ganti pakai kaos PDL loreng dan menggunakan sepatu cat.

4. Bahwa setelah berganti pakaian, Terdakwa XI kembali menuju Kantor Komunikasi dan melihat sudah ada satu mobil Truk yang terparkir dibelakang staf Log kemudian Terdakwa XI menuju gudang senjata untuk mengambil senjata dan pada saat itu Terdakwa XI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa XV Prada Marlin dan Terdakwa IX Pratu Arisuhud yang sudah membawa satu senjata SS1 popor lipat didalam gudang senjata dengan melalui depan pintu piket Batalyon.

5. Bahwa pada saat Terdakwa XI masuk kedalam gudang senjata, Terdakwa XI melihat engsel pintu gudang senjata sudah rusak dan keadaan pintu sudah terbuka tetapi Terdakwa XI tidak memperhatikan gudang munisi dan setelah Terdakwa XI mengambil senjata langsung naik di kendaraan truk dan pada saat berada diatas truk Terdakwa XI melihat ada senjata, munisi dan rompi anti peluru warna hijau loreng yang berada dilantai mobil namun tidak mengetahui siapa yang membawa keatas dikendaraan.

5. Bahwa jumlah senjata diatas kendaraan truk sebanyak 16 pucuk senjata SS1 popor lipat dan pada saat kendaraan mau keluar Markas ditahan oleh saksi Serka Alfonsus Agustiono dengan cara menutup portal kendaraan Truk, tetapi truk tetap berangkat keluar Markas karena portal terbuka lagi dan Terdakwa XI tidak mengetahui siapa yang membuka portal tersebut tetapi setelah mobil Truk sudah keluar dari Mako Yonif 721/Mks Terdakwa IV Praka Deden langsung naik keatas mobil Truk.

6. Bahwa sekira pukul 17.40 Wita Pratu Asrianto sebagai pengemudi menghentikan kendaraannya di daerah Pekkabata dekat Pertamina karena ditelpon oleh DanYonif 721/Mks dan diperintahkan kembali ke Batalyon dan Sekitar 10 menit kemudian datang Wadan Denpom VII/4 memberikan pengarahan untuk kembali ke Mayonif 721/Mks karena permasalahan di Polman sudah diatasi oleh pimpinan Atas.

7. Bahwa setelah memberikan pengarahan kurang lebih 5 menit Wadan Denpom VII/4 mengatakan bahwa Danrem 142/Tatag mau datang, dan tak lama kemudian Danrem 142/Tatag datang dan langsung seluruh para Terdakwa dikumpulkan serta diberi pengarahan dan diperintahkan kembali ke Mako Yonif 721/Mks selanjutnya Danrem 142/Ttg mengatakan salut kepada kalian karena masih mau mendengar Komandan Batalyon, selanjutnya senjata yang sudah dikumpulkan di atas mobil truk dimasukkan ke dalam mobil dinas Danrem 142/Tatag selanjutnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan dikawal oleh Denpom VII/4, sekira pukul 18.45 Wita kami tiba di Mayonif 721/Mks dan mobil truk berhenti di depan aula serta kami pulang kerumah masing-masing.

8. Bahwa tujuan Terdakwa XI ikut pergi ke Kompi B di Polman karena jiwa korsa terhadap anggota Kompi B yang ditembak oleh polisi dan mendengar Kompi B sudah dikepung oleh polisi.

Terdakwa XII Prada Asgar:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 30 September 2016 XII sedang melaksanakan ijin bermalam di Massolo kota Pinrang di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman atas nama Sdri. Sadariah dan sekira pukul 16.00 Wita kembali ke Asmil Yonif 721/Mks kemudian melihat ada kendaraan truk yang sudah terparkir didepan Kantor komunikasi dan pada saat itu Terdakwa XII langsung naik ke atas mobil truk.

3. Bahwa sebelum kendaraan berangkat, Terdakwa XII turun kembali dari kendaraan dan pergi gudang senjata untuk mengambil senjata SS1 satu pucuk dan satu buah magasen dan pada saat Terdakwa XII masuk kedalam gudang keadaan pintu gudang senjata sudah terbuka tetapi Terdakwa XII tidak memperhatikan pintu yang rusak dan tidak melihat ada petugas jaga dan Terdakwa XII hanya berpapasan dengan Terdakwa II Serda Agus Riono, setelah mengambil senjata Terdakwa XII berlari naik kendaraan langsung duduk dikursi sebelah kanan dan melihat Terdakwa XIV Prada Syamsul duduk dikursi sebelah kiri sambil pegang senjata SS1 kemudian Terdakwa XII melihat rompi anti peluru warna hijau loreng yang berada dilantai mobil dan ada yang sudah terpakai namun Terdakwa XII tidak memakai rompi setelah naik keatas mobil truk mobil truk tersebut langsung berjalan keluar Markas Yonif 721/Mks.

5. Bahwa Terdakwa XII ikut naik ketas kendaraan truk menuju Kompi B Yonif 721/Mks Polman hanya ikut-ikutan sama teman-teman saja dan tujuannya keluar Markas sambil membawa 16 (enam belas) pucuk senjata jenis SS1 popor lipat, munisi serta rompi anti peluru yaitu menuju Kompi B Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat untuk membantu perkuatan Kompi B Polman sehubungan informasi bahwa ada anggota Kompi B Polman kena tembak oleh anggota Polres Polman.

6. Bahwa Terdakwa XII tidak mengetahui persis terjadinya pengrusakan pintu gudang senjata pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2015 namun kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 31 September 2015 dilapangan apel Kodim 1402/Polman pada saat pengarahan DanYonif 721/Mks dan Serda Zulkifli dan Pratu Asrianto mengakui melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan munisi di Yonif 721/Mks.

7. Bahwa sekira pukul 17.40 Wita Pratu Asrianto sebagai pengemudi menghentikan kendaraannya di daerah Pekkabata dekat Pertamina karena ditelpon oleh DanYonif 721/Mks dan diperintahkan kembali ke Bataliyon dan Sekitar 10 menit kemudian datang Wadan Denpom VII/4 memberikan pengarahan untuk kembali ke Mayonif 721/Mks karena permasalahan di Polman sudah diatasi oleh pimpinan Atas.

8. Bahwa setelah memberikan pengarahan kurang lebih 5 menit Wadan Denpom VII/4 mengatakan bahwa Danrem 142/Tatag mau datang, dan tak lama kemudian Danrem 142/Tatag datang dan langsung seluruh para Terdakwa dikumpulkan serta diberi pengarahan dan diperintahkan kembali ke Mako Yonif 721/Mks selanjutnya Danrem 142/Ttg mengatakan salut kepada kalian karena masih mau mendengar Komandan Batalyon, selanjutnya senjata yang sudah dikumpulkan di atas mobil truk dimasukkan ke dalam mobil dinas Danrem 142/Tatag selanjutnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan dikawal oleh Denpom VII/4, sekira pukul 18.45 Wita kami tiba di Mayonif 721/Mks dan mobil truk berhenti di depan aula serta kami pulang kerumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XIII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada.
2. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita ketika Terdakwa XIII kerja membuat kolam di depan Kompi tiba-tiba mendengar bunyi alarm dari arah Kantor Komunikasi yang dibunyikan oleh Piket Pratu Abdul Rasid dan mendengar panggilan melalui HT, Terdakwa XIII langsung pulang ke barak ganti pakaian PDL Loreng.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa XIII datang di depan Kantor Komunikasi dan melihat banyak anggota bekumpul kurang lebih 50 orang di depan ruang komunikasi sekitar 10 menit sambil membicarakan tentang penembakan Prada Juliadi di tempat balapan di Polman.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa XIII kembali ke Barak bergantian pakaian preman (celana kain hitam dan baju kaos hitam), kemudian kembali berkumpul di depan Kantor Komunikasi, di depan Kantor Komunikasi melihat banyak anggota dan sudah ada mobil truk dinas Yonif 721/Mks sedang parkir, sehingga mendatangi mobil truk dinas tersebut.
5. Bahwa setelah samapi di dekat mobil truk dinas, Terdakwa XIII melihat senpi jenis SS1 sebanyak 4 pucuk tersandar di tembok samping gudang senjata, yang kemudian Terdakwa XIII mengambil satu pucuk dan bermaksud naik ke atas mobil namun dipanggil oleh Serda Zulkifli yang berdiri di pintu Piketan, setelah menghadap Serda Zulkifli Terdakwa XIII diperintah membawa munisi sebanyak 2 kantong ke atas mobil truk dan munisi tersebut diterima oleh Terdakwa IV Praka Deden yang langsung membuka kantong munisi tersebut , kemudian Terdakwa XIII mengambil 1 dos isi 20 butir munisi ditambah 1 butir dipungut dibawah tempat duduk Praka Deden serta munisi sebanyak 21 butir Terdakwa XIII kantongi di saku celana, selanjutnya bergeser duduk ke bagian dalam mobil truk.
6. Bahwa kurang lebih 5 menit kemudian mobil truk berjalan kearah pintu keluar, namun mobil truk berhenti sekitar 10 menit karena terhalang portal, selanjutnya Terdakwa IV Praka Deden lompat turun dari mobil tidak tahu kemana dan tidak lama kemudian mobil truk berjalan maju ke luar Markas ke arah Kab. Polman.
7. Bahwa sesampainya di pertigaan Teppo Kab. Pinrang mobil truk singgah mengambil anggota yang pulang ljin Bermalam Prada Agus dan Prada Risal, selanjutnya mobil truk melanjutkan perjalanan namun kembali berhenti di jalan pertigaan didaerah Pincara karena anggota lagi yang menyusul diantaranya Terdakwa III Kopda Safri dan Terdakwa X Pratu Andi Risman, mobil truk melanjutkan kembali perjalan ke Kab. Polman.



8. Bahwa sekira pukul 17.40 Wita Pratu Asrianto sebagai pengemudi menghentikan kendaraannya di daerah Pekkabata dekat Pertamina karena ditelpon oleh DanYonif 721/Mks dan diperintahkan kembali ke Bataliyon dan Sekitar 10 menit kemudian datang Wadan Denpom VII/4 memberikan pengarahannya untuk kembali ke Mayonif 721/Mks karena permasalahan di Polman sudah diatasi oleh pimpinan Atas.

9. Bahwa setelah memberikan pengarahannya kurang lebih 5 menit Wadan Denpom VII/4 mengatakan bahwa Danrem 142/Tatag mau datang, dan tak lama kemudian Danrem 142/Tatag datang dan langsung seluruh para Terdakwa dikumpulkan serta diberi pengarahannya dan diperintahkan kembali ke Mako Yonif 721/Mks selanjutnya Danrem 142/Ttg mengatakan salut kepada kalian karena masih mau mendengar Komandan Batalyon, selanjutnya senjata yang sudah dikumpulkan di atas mobil truk dimasukkan ke dalam mobil dinas Danrem 142/Tatag selanjutnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan dikawal oleh Denpom VII/4, sekira pukul 18.45 Wita kami tiba di Mayonif 721/Mks dan mobil truk berhenti di depan aula serta kami pulang kerumah masing-masing.

Terdakwa XIV Prada Syamsul Alam :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XIV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa XIV pada saat sedang berada di barak remaja mendengar bunyi alarm dibunyikan oleh piket Komunikasi, sehingga Terdakwa XIV mendatangi kantor komunikasi dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa XIV banyang anggota berkumpul kurang lebih 50 orang.

3. Bahwa pada awalnya Terdakwa XIV tidak mengetahui alasan dibunyikannya alarm namun setelah berkumpul di depan ruangan komunikasi Terdakwa XIV mendengar dari teman-teman bahwa Prada Juliadi anggota Kompi B Yonif 721/Mks telah meninggal dunia karena ditembak Polisi setelah itu Terdakwa XIV kembali ke barak mengganti pakaian loreng dengan pakaian preman celana pendek baju kaos coklat kemudian kumpul kembali bersama-sama teman-temannya di depan kantor komunikasi.

4. Bahwa sesampainya di depan kantor komunikasi. Terdakwa XIV melihat ada dua unit mobil truk yang sudah siap berangkat dan beberapa personel yang keluar dari lorong gudang senjata sambil membawa senjata sehingga Terdakwa XIV juga ikut masuk ke dalam gudang namun sebelum sampai di dalam Terdakwa XIV menemukan senjata laras panjang jenis SS1 berada di jalan menuju gudang sebanyak 3 pucuk kemudian Terdakwa XIV mengambil dan membawa 3 pucuk senjata tersebut ke mobil setelah itu kembali ke gudang lagi dan mengambil 3 pucuk senjata lagi dan membawa ke atas mobil sehingga seluruhnya berjumlah 6 pucuk senjata SS1 lengkap dengan magasin namun belum terisi munisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa XIV setelah menaikkan senjata sebanyak 6 pucuk tersebut kemudian Terdakwa XIV ikut naik ke atas kendaraan truk dan Terdakwa XIV melihat sudah ada teman-teman para Terdakwa lainnya diantaranya Terdakwa VIII Praka Abdul Rahman, Terdakwa XII Prada Asgar, Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto, Terdakwa V Praka Sujarwo, Terdakwa XI Pratu Haerul, Terdakwa IX Pratu Ari Suhud, Terdakwa Prada Marlin Saulo dan Terdakwa XIV juga melihat sudah ada beberapa pucuk senjata yang diletakkan di lantai mobil sedangkan munisi masih terbungkus di dalam kotak dan juga ada munisi yang berserakan di lantai mobil dan sepengetahuan Terdakwa XIV tidak ada yang memerintahkan untuk mengambil senjata digudang senjata dan munisi, Terdakwa XIV hanya mendengar suara teriakan dari teman temannya “**ayo ambil senjata**”.

6. Bahwa sekira pukul 17.10 Wita pada saat Terdakwa XIV dan para Terdakwa lainnya berangkat dari Markas di halangi oleh Piket atas nama saksi Serka Agustiono dengan cara menutup portal dan tidak lama kemudian datang Terdakwa IV Prada Deden turun dari mobil dan membuka portal tersebut sehingga mobil berhasil keluar.

7. Bahwa sekira pukul 17.40 Wita Pratu Asrianto sebagai pengemudi menghentikan kendaraannya di daerah Pekkabata dekat Pertamina karena ditelpon oleh DanYonif 721/Mks dan diperintahkan kembali ke Bataliyon dan Sekitar 10 menit kemudian datang Wadan Denpom VII/4 memberikan pengarahan untuk kembali ke Mayonif 721/Mks karena permasalahan di Polman sudah diatasi oleh pimpinan Atas.

8. Bahwa setelah memberikan pengarahan kurang lebih 5 menit Wadan Denpom VII/4 mengatakan bahwa Danrem 142/Tatag mau datang, dan tak lama kemudian Danrem 142/Tatag datang dan langsung seluruh para Terdakwa dikumpulkan serta diberi pengarahan dan diperintahkan kembali ke Mako Yonif 721/Mks selanjutnya Danrem 142/Ttg mengatakan salut kepada kalian karena masih mau mendengar Komandan Batalyon, selanjutnya senjata yang sudah dikumpulkan di atas mobil truk dimasukkan ke dalam mobil dinas Danrem 142/Tatag selanjutnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan dikawal oleh Denpom VII/4, sekira pukul 18.45 Wita kami tiba di Mayonif 721/Mks dan mobil truk berhenti di depan aula serta kami pulang kerumah masing-masing.

9. Bahwa tujuan Terdakwa XIV dan para Terdakwa lainnya membawa senjata adalah untuk membantu Kompi B karena ada informasi yang beredar bahwa Kompi B Yonif telah dikepung oleh Polisi dan merupakan jiwa korsa setelah mendengar ada teman di Kompi B yang tertembak atas nama Prada Juliadi.

Terdakwa XV Prada Marlin Saulo:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan di Secata B di Rindam VII/Wrb Bitung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada.

2. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa XV mendengar bunyi alarm dari Kantor komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 721/Mks sehingga Terdakwa XV lari ke barak ganti pakaian PDL Loreng selanjutnya berkumpul di depan ruang komunikasi bersama anggota Kompi Markas, namun ketika Terdakwa XV melihat anggota berpakaian apa adanya sehingga Terdakwa XV kembali ke barak ganti pakaian preman lalu kembali kumpul ternyata sebagai anggota sudah diatas kendaraan truk Fuso dan memegang senjata jenis SS1.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa XV berjalan lewat samping kendaraan truk dan menuju ke gudang senjata langsung masuk dan mengambil 1 pucuk senjata SS1 setelah itu Terdakwa XV kembali dikendaraan langsung bergabung di kendaraan truk bersama anggota yang lainnya.

4. Bahwa sekira pukul 17.10 WITA Terdakwa XV dan para Terdakwa lainnya berangkat dari Markas namun sebelum keluar dari Markas di halangi oleh Piket atas nama saksi Serka Agustiono dengan cara menutup portal dan tidak lama kemudian datang Terdakwa IV Prada Deden turun dari mobil dan membuka portal tersebut sehingga mobil berhasil keluar.

5. Bahwa tujuan Terdakwa XV dan para Terdakwa lainnya membawa senjata adalah untuk membantu Kompi B karena ada informasi yang beredar bahwa Kompi B Yonif telah dikepung oleh Polisi dan merupakan jiwa korsa setelah mendengar ada teman di Kompi B yang tertembak atas nama Prada Juliadi.

6. Bahwa sekira pukul 17.40 Wita Pratu Asrianto sebagai pengemudi menghentikan kendaraannya di daerah Pekkabata dekat Pertamina karena ditelpon oleh DanYonif 721/Mks dan diperintahkan kembali ke Bataliyon dan Sekitar 10 menit kemudian datang Wadan Denpom VII/4 memberikan pengarahannya untuk kembali ke Mayonif 721/Mks karena permasalahan di Polman sudah diatasi oleh pimpinan Atas.

7. Bahwa setelah memberikan pengarahannya kurang lebih 5 menit Wadan Denpom VII/4 mengatakan bahwa Danrem 142/Tatag mau datang, dan tak lama kemudian Danrem 142/Tatag datang dan langsung seluruh para Terdakwa dikumpulkan serta diberi pengarahannya dan diperintahkan kembali ke Mako Yonif 721/Mks selanjutnya Danrem 142/Ttg mengatakan salut kepada kalian karena masih mau mendengar Komandan Batalyon, selanjutnya senjata yang sudah dikumpulkan di atas mobil truk dimasukkan ke dalam mobil dinas Danrem 142/Tatag selanjutnya kembali ke Mayonif 721/Mks dengan dikawal oleh Denpom VII/4, sekira pukul 18.45 Wita kami tiba di Mayonif 721/Mks dan mobil truk berhenti di depan aula serta kami pulang kerumah masing-masing.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Berupa barang :

1. 16 (enam belas) pucuk Senjata SS1.
2. 16 (enam belas) buah Magasen.
3. 466 (empat ratus enam puluh enam) butir munisi kal 5,6 mm (5 Tj).
4. 12 (dua belas) buah Rompi anti peluru.
5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Fuso Noreg 7540-VII.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan berupa foto dari barang bukti tersebut diatas karena fisik dari barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipinjam pakai oleh kesatuan Yonif 721/Mks kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang dipergunakan kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Keterangan para Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda.
4. Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.
5. Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan di Secata A di Kodam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo Jawa Timur dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.
6. Bahwa benar Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa VII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.

8. Bahwa benar Terdakwa VIII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.

9. Bahwa benar Terdakwa IX masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.

10. Bahwa benar Terdakwa X masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.

11. Bahwa benar Terdakwa XI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.

12. Bahwa benar Terdakwa XII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada.

13. Bahwa benar Terdakwa XIII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada.

14. Bahwa benar Terdakwa XIV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada.

15. Bahwa benar Terdakwa XV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan di Secata B di Bitung Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31130203450792.

16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita saksi Serka Alfonso Agustiono ketika sedang melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Mayonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang menerima berita dari Letda Inf. Sutrisno selaku Danton Pimu yang mengatakan bahwa ada kejadian di Kompi B Polman atas nama **Prada Juliadi** tertembak oleh anggota Polres Polman dan meninggal dunia kemudian saksi Alfonso Agustiono diperintahkan oleh Danton Pimu untuk mengecek ulang kebenaran berita tersebut.

17. Bahwa benar setelah menerima perintah dari Letda Inf. Sutrisno selaku Danton Pimu tersebut, kemudian saksi Alfonso menghadap Pasi Pam Ops Kapten Inf. Yan Manggala Doli Simanjuntak yang kemudian saksi Alfonso diberikan penjelasan tentang kejadian di Kompi B bahwa **Prada Juliadi** tertembak oleh anggota Polres Polman, selanjutnya Pasi Pam Ops langsung berangkat menuju Polman bersama dengan Praka Ardiansah, sedangkan saksi Alfonso menghadap ke Wadan Yonif 721/Mks untuk meminta petunjuk.

18. Bahwa benar selanjutnya saksi Alfonso menghadap untuk meminta petunjuk Wadan Yonif 721/Mks namun Wadan Yonif 721/Mks bertanya kepada saksi Alfonso **"Mana Dankima kalau tidak ada segera hubungi agar kembali ke Markas untuk mengendalikan anggota ?"** sehingga kemudian saksi Alfonso langsung menghubungi Dankima atas nama Lettu Inf. Alimuddin Cappa melalui telepon seluler (HP) menyampaikan pesan wadanyon agar segera kembali untuk mengendalikan anggota.

19. Bahwa benar selanjutnya Wadanyon mengatakan kepada saksi Alfonso bahwa ia akan berangkat ke Kompi B sambil memerintahkan kepada saksi Alfonso agar menarik semua personel yang sedang melaksanakan pesiar dan libur dan sekira pukul 16.30 Wita Wadanyon bersama dengan Pasi Log (Lettu Inf. Ahmad Yani) berangkat ke Kompi B Polman.

20. Bahwa atas perintah Wadanyon tersebut kemudian saksi Alfonso langsung menghubungi Bati Markas atas nama saksi Serka Anif Ulil Ansor agar memanggil seluruh anggota yang libur baik melalui radio maupun melalui telepon dan diumumkan melalui pengeras suara (Toa), namun sebelum diumumkan alarm sudah dibunyikan.

21. Bahwa benar sekira pukul 16.15 Wita Pratu Abdul Rasyid yang bertugas sebagai Piket Komunikasi diperintahkan oleh Letda Inf Sutrisno membunyikan alarm dengan tujuan agar seluruh personel Kompi Markas yang berada di Asrama berkumpul di depan Kantor Komunikasi sehubungan dengan adanya kejadian penembakan anggota Kipan B Yonif 721/Mks Polman, setelah mendengar perintah kumpul beberapa orang personel datang satu per satu sehingga berjumlah 95 (sembilan puluh lima orang) termasuk beberapa orang Terdakwa berkumpul didepan Kantor Komunikasi dengan berpakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadanya, setelah kumpul seluruh personel tersebut diambil alih oleh saksi Serka Anif Ulil Ansor dan hampir bersamaan dengan itu saksi Alfonso menghubungi saksi Serka Anif Ulil Ansor melalui HP dan bertanya **“Apakah personel sudah berkumpul ?”** dan dijawab oleh **“Sudah”**.

22. Bahwa banar kemudian saksi Alfonso menuju ke tempat berkumpulnya personel untuk mengecek personel namun sebelum saksi Alfonso tiba di tempat berkumpul personel tersebut beberapa orang Terdakwa berhamburan dengan cara sebagian berlari menuju ke Pos Penjagaan, sebagian menuju ke gudang senjata yang berada di dalam Pos Penjagaan, sebagian berlari menuju ke arah 1 (satu) unit truk Fuso yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan sebagian lagi keluar Maskas Yonif 721/Mks.

23. Bahwa sebelum pergi keluar markas, para Terdakwa masing-masing melakukan perbuatan sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa I Sertu Irfianto naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan setelah mobil truk Fuso berjalan keluar Markas Yonif 721/Mks menuju ke Kab. Polman, Terdakwa I mengambil 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS1 lengkap dengan magazen yang ada di mobil truk tersebut dan menerima penyerahan 10 (sepuluh) butir munisi dari Terdakwa II Serda Agus Riono;

b. Bahwa benar Terdakwa II Serda Agus Riono menuju ke gudang senjata dan mengambil 1 (satu) satu pucuk senjata jenis SS1 dan 3 (tiga) buah magazen kemudian menuju ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di atas mobil truk Fuso tersebut Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) kotak berisi 20 (dua puluh) butir munisi dari salah seorang personel Yonif 721/Mks yang Terdakwa II Serda Agus Riono tidak ingat lagi, kemudian 10 (sepuluh) butir munisi dari yang Terdakwa II terima tersebut diserahkan kepada Terdakwa I Sertu Irfianto;

c. Bahwa benar Terdakwa III Kopda Syafri Malia Randakila bersama Terdakwa VII Praka Basri dan Terdakwa VI Kopda Juardi keluar Markas lewat pintu dua menahan mobil Avanza milik masyarakat yang tidak dikenal dan naik keatas mobil serta menyuruh supir mengejar mobil truk yang sedang berhenti di Tepo Masolo Kab. Pinrang, sesampainya di Tepo Masolo Kab. Pinrang Terdakwa III Kopda Syafri Malia Randakila bergabung diatas kendaraan truk serta mengambil satu pucuk senjata SS1 dengan magazen sudah terpasang dengan terisi munisi yang sudah ada di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto menuju ke Kab. Polman;

d. Bahwa benar Terdakwa IV Praka Deden turun dari mobil truk lalu membuka portal kemudian mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto langsung keluar dari Mayonif 721/Mks dan Terdakwa IV Praka Deden melompat naik keatas, setelah berada diatas mobil truk Terdakwa IV Praka Deden menerima penyerahan 2 (dua) kantong plastik berisi beberapa doz/butir munisi;

e. Bahwa benar Terdakwa V Praka Sujarwo berlari masuk kedalam gudang senjata mengambil 1 pucuk senjata jenis SS1 dan 1 buah magazen yang sudah melekat di senjata kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V naik ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto menuju Kab. Polman;

f. Bahwa benar Terdakwa VI Kopda Juardi keluar Mayonif 721/Mks dan bersama Praka Basri dan Kopda Safri menyusul sampai di daerah Tepo Masolo Kab. Pinrang dengan mobil angkutan umum kemudian naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan pada saat itu berada di atas mobil truk Terdakwa VI melihat beberapa butir munisi yang dimuat di atas mobil truk dan beberapa pucuk senjata yang dibawa oleh para Terdakwa yang lain;

g. Bahwa benar Terdakwa VII Praka Basri ke Panjagaan dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 dan 1 (satu) buah magazen kemudian dengan mengendarai mobil umum menyusul mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto dan pada saat berada di daerah Teppo Masolo Terdakwa VII Praka Basri langsung bergabung dengan para Terdakwa yang lain di atas mobil Fuso untuk menuju ke Kab. Polman;

h. Bahwa benar Terdakwa VIII Praka Abdul Rahman naik ke atas mobil truk Fuso yang dikemudikan oleh Pratu Astianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di dalam mobil truk Terdakwa VIII Praka Abdul Rahman mengambil senjata api jenis SS1, munisi dan rompi anti peluru yang sudah ada di atas mobil truk tersebut;

i. Bahwa benar Terdakwa IX Pratu Muhammad Arisuhud masuk kedalam gudang senjata mengambil senjata api jenis SS1 1 (satu) pucuk selanjutnya lari naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang terparkir dibelakang staf log akan berangkat menuju ke Kab. Poman, dan pada saat berada diatas mobil truk Terdakwa IX Pratu Muhammad Arisuhud mengisi munisi kedalam magazen sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 20 munisi kemudian masukkan kedalam saku rompi anti peluru;

j. Bahwa benar Terdakwa X Pratu Andi Risman naik ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di atas mobil truk Fuso tersebut Terdakwa X Pratu Andi Risman melihat dan mengambil senjata api jenis SS1, munisi dan rompi anti peluru;

k. Bahwa benar Terdakwa XI Pratu Chaerul Alam masuk ke dalam gudang senjata mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 kemudian naik di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman;

l. Bahwa benar Terdakwa XII Prada Asgar masuk ke dalam gudang senjata mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 dan 1 (satu) buah magazen kemudian naik di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman;

m) Bahwa benar Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto berjalan ke arah depan mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat ke Kab. Polman dan melihat senjata api jenis SS1 sebanyak 4 (empat) pucuk tersandar di tembok samping gudang senjata, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto mengambil 1 (satu) pucuk dan bermaksud naik ke atas mobil namun dipanggil oleh Serda Zulkifli yang berdiri di pintu Piketan, setelah menghadap Serda Zulkifli Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto diperintah membawa munisi sebanyak 2 kantong ke mobil truk, di atas mobil truk munisi tersebut diterima oleh Terdakwa IV Praka Deden yang langsung membuka kantong munisi tersebut yang sudah berada di atas mobil truk mengambil 1 dos berisi 20 butir munisi ditambah 1 butir dipungut dibawah tempat duduk Praka Deden serta munisi sebanyak 21 butir Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto kantong di saku celana, selanjutnya bergeser duduk ke bagian dalam mobil truk;

n) Bahwa benar Terdakwa XIV Syamsul Alam masuk ke dalam gudang namun sebelum sampai di dalam Terdakwa XIV Syamsul Alam menemukan senjata laras panjang jenis SS1 berada di jalan menuju gudang sebanyak 3 (tiga) pucuk kemudian Terdakwa XIV Syamsul Alam mengambil dan membawa senjata tersebut ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan akan berangkat menuju ke Kab. Polman, setelah itu Terdakwa XIV Syamsul Alam kembali ke gudang lagi dan mengambil 3 (tiga) pucuk senjata lagi dan membawa ke atas mobil jadi ada 6 (enam) pucuk senjata SS1 lengkap dengan magazen namun belum terisi munisi yang diambil oleh Terdakwa XIV Syamsul Alam dari dalam gudang Jatmu;

o) Bahwa benar Terdakwa XV Prada Marlin Saulo menuju ke gudang senjata kemudian masuk mengambil 1 pucuk senjata SS1 setelah itu bergabung dengan para Terdakwa lain di atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman.

24. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa naik keatas Truck Dinas Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto kecuali Terdakwa III Kopda Syafri Malia Randakila, Terdakwa VI Kopda Juardi dan Terdakwa VII Praka Basri hendak keluar markas Yonif 721/Mks menuju ke Kompi B di Polman, namun ketika akan melewati kantor Piketan, telah dihadang oleh saksi Alfonso dengan cara menutup dengan Portal, namun Portal tersebut di buka oleh Terdakwa IV Praka Deden sehingga mobil Truck Dinas Fuso Noreg 7540-VII berhasil keluar markas.

25. Bahwa benar dalam perjalanan menuju kompi B Polman tepatnya di daerah Tepo Masolo Kab. Pinrang, mobil Truck Dinas Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto karena Terdakwa III Kopda Syafri Malia Randakila, Terdakwa VI Kopda Juardi dan Terdakwa VII Praka Basri ikut naik keatas mbil truk tersebut.

26. Bahwa benar kemudian mobil Truck Dinas Fuso Noreg 7540- yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto melanjutkan perjalanan dan ketika dalam perjalanan menuju Polman tepatnya di daerah Pekkabata Kab. Pinrang Pratu Asrianto menerima telpon dari Dan Yonif 721/Mks yang memerintahkan Pratu Asrianto untuk kembali ke Batalyon sehingga Pratu Asrianto menghentikan mobil truk yang dikemudikannya.

27. Bahwa benar kemudian Pratu Asrianto memberitahukan kepada Terdakwa I Sertu Ifrianto yang duduk disebelahnya dan para Terdakwa lainnya tentang perintah Danyonif 721/Mks agar kembali ke Mayonif 721/Mks.



28. Bahwa benar tak lama kemudian datang Wadandenpom VII/4 beserta beberapa anggotanya melakukan pengecekan personil berikut senjata dan munisi yang dibawa oleh para Terdakwa, selanjutnya Wadandenpom VII/4 memerintahkan para Terdakwa kembali ke Ma Yonif 721/Mks namun pada saat para Terdakwa akan kembali ke Mayonif 721/Mks, Danrem 142/Tatag tiba di tempat kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan senjata dan selanjutnya Danrem memberikan pengarahan kepada para Terdakwa.

29. Bahwa benar setelah para Terdakwa diberi pengarahan oleh Danrem, kemudian para Terdakwa kembali ke Mayonif 721/Mks dengan pengawalan anggota Denpom VII/4, sekira pukul 19.00 Wita para Terdakwa tiba di Mayonif 721/Mks dan langsung pulang ke Barak ganti PDL Loreng persiapan kumpul untuk menerima pengarahan dari Kasrem 142/Tatag.

30. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil dan membawa senjata dan munisi milik kesatuan Yonif 721/Mks lalu dibawa keluar Markas yonif 721/Mks dengan rencana akan menuju Kompi B di Polman tidak ada ijin dari Danyonif 721/Mks, dan ketika para Terdakwa membawa senjata dan munisi tersebut juga tidak mempunyai hak dan tidak dibekali dengan Surat Ijin membawa senjata dan juga bukan merupakan senjata inventaris dari para Terdakwa dan saat itu bukan dalam suasana pendidikan atau latihan.

31. Bahwa senjata api dan munisi yang diambil dan dibawa Para Terdakwa adalah senjata dan munisi yang masih berfungsi dan masih dapat digunakan.

32. Bahwa benar tujuan para Terdakwa keluar markas dengan membawa senjata dan munisi menuju ke Kompi B di Polman adalah untuk membantu perkuatan Kompi B yang menurut informasi akan diserang oleh Polres Polman karena anggota Kompi B sedang melaksanakan tugas keluar negeri yaitu di Daffur Libanon dan yang tinggal hanya sebagian anggota korum dan ibu-ibu persit saja.

33. Bahwa benar, atas perbuatannya ini para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali serta berjanji untuk tidak akan melakukannya lagi karena niat para Terdakwa melakukan perbuatannya ini semata-mata hanya ingin membantu perkuatan Kompi B di Polman yang ditinggal tugas ke luar negeri.

Menimbang:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam tuntutananya , namun demikian Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri mengenai keterbuktian unsur dakwaan tersebut sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam permohonan keringanan hukuman (Klemensi) dan permohonan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Terdakwa I Sertu Irfianto dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum ParaTerdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman (Clemensi) saja untuk Para Terdakwa, begitu juga dengan Para Terdakwa sendiri yang diwakili oleh Terdakwa I Sertu Irfianto yang juga hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini.

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Klemensi) dari Penasihat Hukum maupun dari Para Terdakwa yang diwakili oleh Terdakwa I Sertu Irfianto, Majelis Hakim akan langsung menanggapinya sekaligus dalam keadaan hal-hal yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : Pencurian.

Unsur kedua : Dilakukan oleh Militer.

Unsur Ketiga : Suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya".

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dietmukan adanya unsure pencurian karena Para Terdakwa mengambil senjata untuk tidak dimiliki secara melawan hukum melainkan hanya untuk dibawa digunakan untuk membantu Kompi B sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif Pertama lebih tepat diterapkan dalam perkara ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda.
4. Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.
5. Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan di Secata A di Kodam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo Jawa Timur dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.
6. Bahwa benar Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa VII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.

8. Bahwa benar Terdakwa VIII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka.

9. Bahwa benar Terdakwa IX masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.

10. Bahwa benar Terdakwa X masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.

11. Bahwa benar Terdakwa XI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.

12. Bahwa benar Terdakwa XII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada.

13. Bahwa benar Terdakwa XIII masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada.

14. Bahwa benar Terdakwa XIV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan di Secata A di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada.

15. Bahwa benar Terdakwa XV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan di Secata B di Bitung Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada.

16. Bahwa benar para Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

17. Bahwa benar menurut keterangan para Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/131/IX/2016 tanggal 20 September 2016 beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa melihat rumusan kata-kata "tanpa hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan para si pelaku/Terdakwa adalah tersirat melawan hukum walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu instansi/kekuasaan (Negara dan atau instansi yang berwenang). Dalam hal ini suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan "memasukkan ke Indonesia" adalah membawa masuk ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuatu barang/benda (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) baik melalui darat atau laut atau udara dari wilayah negara asing dengan atau tanpa dilengkapi surat-surat sermi.

Bahwa yang dimaksud dengan "membuat " adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengerjakan sesuatu barang/benda yang dimulai dari bahan mentah menjadi bahan jadi (dalam hal ini adalah senjata api, munisi handak dsb) dengan suatu proses tertentu. Soal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaannya di bawah lisensi atau bawah lambaga Pemerintah atau bukan tidak dipersoalkan disini.

Bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah suatu kegiatan di mana si penerima benda/barang tertentu. Menerima sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) dengan atau tanpa persuaratan tertentu dari si pemberi sesuatu barang/benda.

Bahwa yang dimaksud dengan “mencoba memperoleh” adalah suatu kegiatan di mana si pelaku/Terdakwa berusaha atau mencoba-coba ingin mendapatkan atau memperoleh sesuatu barang/benda (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) dengan berbagai cara yang dilakukannya. Soal bagaimana caranya tidak diperosalkan dalam unsur ini yang penting si pelaku/Terdakwa ada upaya/keinginan yang besar untuk memperolehnya hal ini dapat dibuktikan dari niatnya ataupun caranya ingin mendapatkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan atau mencoba menyerahkan” adalah suatu kegiatan atau tindakan di mana si pelaku/Terdakwa berusaha untuk menyerahkan sesuatu barang/benda itu berasal dari si pelaku lalu si pelaku mencoba menyerahkan kepada yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah apabila benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) benar-benar telah berada dalam kekuasaan nyata dan langsung pada si pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan “membawa” adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) yang kemudian si pelaku bebas memindahkan kemana saja yang ia mau dengan cara ditenteng atau dipegang dengan tanpa ragu-ragu.

Bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai persediaan” adalah apabila si pelaku/Terdakwa yang kedapatan mempunyai lebih benda/barang (dalam hal ini senjataapi, munisi atau handak) yang ada pada dirinya dengan harapan apabila benda/barang itu habis maka si pelaku masih ada persediaan yang ia simpan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud di pelaku/Terdakwa agar sesuat itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau handak) dari satu tempat ke tempat lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud si pelaku/terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “mempergunakan” adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (senjata api, munisi atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang-Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pematut-pematut peledak, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Bahwa yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu "Tanpa hak membawa senjata api dan munisi"

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita saksi Serka Alfonso Agustiono ketika sedang melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Mayonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang menerima berita dari Letda Inf. Sutrisno selaku Danton Pimu yang mengatakan bahwa ada kejadian di Kompi B Polman atas nama **Prada Juliadi** tertembak oleh anggota Polres Polman dan meninggal dunia kemudian saksi Alfonso Agustiono diperintahkan oleh Danton Pimu untuk mengecek ulang kebenaran berita tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menerima perintah dari Letda Inf. Sutrisno selaku Danton Pimu tersebut, kemudian saksi Alfonso menghadap Pasi Pam Ops Kapten Inf. Yan Manggala Doli Simanjuntak yang kemudian saksi Alfonso diberikan penjelasan tentang kejadian di Kompi B bahwa **Prada Juliadi** tertembak oleh anggota Polres Polman, selanjutnya Pasi Pam Ops langsung berangkat menuju Polman bersama dengan Praka Ardiansah, sedangkan saksi Alfonso menghadap ke Wadan Yonif 721/Mks untuk meminta petunjuk.

3. Bahwa benar selanjutnya saksi Alfonso menghadap untuk meminta petunjuk Wadan Yonif 721/Mks namun Wadan Yonif 721/Mks bertanya kepada saksi Alfonso **“Mana Dankima kalau tidak ada segera hubungi agar kembali ke Markas untuk mengendalikan anggota ?”** sehingga kemudian saksi Alfonso langsung menghubungi Dankima atas nama Lettu Inf. Alimuddin Cappa melalui telepon seluler (HP) menyampaikan pesan wadanyon agar segera kembali untuk mengendalikan anggota.

4. Bahwa benar selanjutnya Wadanyon mengatakan kepada saksi Alfonso bahwa ia akan berangkat ke Kompi B sambil memerintahkan kepada saksi Alfonso agar menarik semua personel yang sedang melaksanakan pesiar dan libur dan sekira pukul 16.30 Wita Wadanyon bersama dengan Pasi Log (Lettu Inf. Ahmad Yani) berangkat ke Kompi B Polman.

5. Bahwa atas perintah Wadanyon tersebut kemudian saksi Alfonso langsung menghubungi Bati Markas atas nama saksi Serka Anif Ulil Ansor agar memanggil seluruh anggota yang libur baik melalui radio maupun melalui telepon dan diumumkan melalui pengeras suara (Toa), namun sebelum diumumkan alarm sudah dibunyikan.

6. Bahwa benar sekira pukul 16.15 Wita Pratu Abdul Rasyid yang bertugas sebagai Piket Komunikasi diperintahkan oleh Letda Inf Sutrisno membunyikan alarm dengan tujuan agar seluruh personel Kompi Markas yang berada di Asrama berkumpul di depan Kantor Komunikasi sehubungan dengan adanya kejadian penembakan anggota Kipan B Yonif 721/Mks Polman, setelah mendengar perintah kumpul beberapa orang personel datang satu per satu sehingga berjumlah 95 (sembilan puluh lima orang) termasuk beberapa orang Terdakwa berkumpul didepan Kantor Komunikasi dengan berpakaian seadanya, setelah kumpul seluruh personel tersebut diambil alih oleh saksi Serka Anif Ulil Ansor dan hampir bersamaan dengan itu saksi Alfonso menghubungi saksi Serka Anif Ulil Ansor melalui HP dan bertanya **“Apakah personel sudah berkumpul ?”** dan dijawab oleh **“Sudah”**.

7. Bahwa banar kemudian saksi Alfonso menuju ke tempat berkumpulnya personel untuk mengecek personel namun sebelum saksi Alfonso tiba di tempat berkumpul personel tersebut beberapa orang Terdakwa berhamburan dengan cara sebagian berlari menuju ke Pos Penjagaan, sebagian menuju ke gudang senjata yang berada di dalam Pos Penjagaan, sebagian berlari menuju ke arah 1 (satu) unit truk Fuso yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan sebagian lagi keluar Maskas Yonif 721/Mks.

8. Bahwa sebelum pergi keluar markas, para Terdakwa masing-masing melakukan perbuatan sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa I Sertu Irfianto naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan setelah mobil truk Fuso berjalan keluar Markas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 721/Mks menuju ke Kab. Polman, Terdakwa I mengambil 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS1 lengkap dengan magazen yang ada di mobil truk tersebut dan menerima penyerahan 10 (sepuluh) butir munisi dari Terdakwa II Serda Agus Riono;

b. Bahwa benar Terdakwa II Serda Agus Riono menuju ke gudang senjata dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata jenis SS1 dan 3 (tiga) buah magazen kemudian menuju ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di atas mobil truk Fuso tersebut Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) kotak berisi 20 (dua puluh) butir munisi dari salah seorang personel Yonif 721/Mks yang Terdakwa II Serda Agus Riono tidak ingat lagi, kemudian 10 (sepuluh) butir munisi dari yang Terdakwa II terima tersebut diserahkan kepada Terdakwa I Sertu Irfianto;

c. Bahwa benar Terdakwa III Kopda Syafri Malia Randakila bersama Terdakwa VII Praka Basri dan Terdakwa VI Kopda Juardi keluar Markas lewat pintu dua menahan mobil Avanza milik masyarakat yang tidak dikenal dan naik ke atas mobil serta menyuruh supir mengejar mobil truk yang sedang berhenti di Tepo Masolo Kab. Pinrang, sesampainya di Tepo Masolo Kab. Pinrang Terdakwa III Kopda Syafri Malia Randakila bergabung diatas kendaraan truk serta mengambil satu pucuk senjata SS1 dengan magazen sudah terpasang dengan terisi munisi yang sudah ada di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto menuju ke Kab. Polman;

d. Bahwa benar Terdakwa IV Praka Deden turun dari mobil truk lalu membuka portal kemudian mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto langsung keluar dari Mayonif 721/Mks dan Terdakwa IV Praka Deden melompat naik ke atas, setelah berada diatas mobil truk Terdakwa IV Praka Deden menerima penyerahan 2 (dua) kantong plastik berisi beberapa doz/butir munisi;

e. Bahwa benar Terdakwa V Praka Sujarwo berlari masuk kedalam gudang senjata mengambil 1 pucuk senjata jenis SS1 dan 1 buah magazen yang sudah melekat di senjata kemudian Terdakwa V naik ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto menuju Kab. Polman;

f. Bahwa benar Terdakwa VI Kopda Juardi keluar Mayonif 721/Mks dan bersama Praka Basri dan Kopda Safri menyusul sampai di daerah Tepo Masolo Kab. Pinrang dengan mobil angkutan umum kemudian naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan pada saat itu berada di atas mobil truk Terdakwa VI melihat beberapa butir munisi yang dimuat di atas mobil truk dan beberapa pucuk senjata yang dibawa oleh para Terdakwa yang lain;

g. Bahwa benar Terdakwa VII Praka Basri ke Panjagaan dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 dan 1 (satu) buah magazen kemudian dengan mengendarai mobil umum menyusul mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan Pratu Asrianto dan pada saat berada di daerah Tepo Masolo Terdakwa VII Praka Basri langsung bergabung dengan para Terdakwa yang lain di atas mobil Fuso untuk menuju ke Kab. Polman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa benar Terdakwa VIII Praka Abdul Rahman naik ke atas mobil truk Fuso yang dikemudikan oleh Pratu Astianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di dalam mobil truk Terdakwa VIII Praka Abdul Rahman mengambil senjata api jenis SS1, munisi dan rompi anti peluru yang sudah ada di atas mobil truk tersebut;

i. Bahwa benar Terdakwa IX Pratu Muhammad Arisuhud masuk kedalam gudang senjata mengambil senjata api jenis SS1 1 (satu) pucuk selanjutnya lari naik ke atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang terparkir dibelakang staf log akan berangkat menuju ke Kab. Poman, dan pada saat berada diatas mobil truk Terdakwa IX Pratu Muhammad Arisuhud mengisi munisi kedalam magazen sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 20 munisi kemudian masukkan kedalam saku rompi anti peluru;

j. Bahwa benar Terdakwa X Pratu Andi Risman naik ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudian oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman dan pada saat berada di atas mobil truk Fuso tersebut Terdakwa X Pratu Andi Risman melihat dan mengambil senjata api jenis SS1, munisi dan rompi anti peluru;

k. Bahwa benar Terdakwa XI Pratu Chaerul Alam masuk ke dalam gudang senjata mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 kemudian naik di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman;

l. Bahwa benar Terdakwa XII Prada Asgar masuk ke dalam gudang senjata mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 dan 1 (satu) buah magazen kemudian naik di mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman;

m) Bahwa benar Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto berjalan ke arah depan mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto yang akan berangkat ke Kab. Polman dan melihat senjata api jenis SS1 sebanyak 4 (empat) pucuk tersandar di tembok samping gudang senjata, kemudian Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto mengambil 1 (satu) pucuk dan bermaksud naik ke atas mobil namun dipanggil oleh Serda Zulkifli yang berdiri di pintu Piketan, setelah menghadap Serda Zulkifli Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto diperintah membawa munisi sebanyak 2 kantong ke mobil truk, di atas mobil truk munisi tersebut diterima oleh Terdakwa IV Praka Deden yang langsung membuka kantong munisi tersebut yang sudah berada di atas mobil truk mengambil 1 dos berisi 20 butir munisi ditambah 1 butir dipungut dibawah tempat duduk Praka Deden serta munisi sebanyak 21 butir Terdakwa XIII Prada Idang Suprianto kantongi di saku celana, selanjutnya bergeser duduk ke bagian dalam mobil truk;

n) Bahwa benar Terdakwa XIV Syamsul Alam masuk ke dalam gudang namun sebelum sampai di dalam Terdakwa XIV Syamsul Alam menemukan senjata laras panjang jenis SS1 berada di jalan menuju gudang sebanyak 3 (tiga) pucuk kemudian Terdakwa XIV Syamsul Alam mengambil dan membawa senjata tersebut ke mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto dan akan berangkat menuju ke Kab. Polman, setelah itu Tedakwa XIV Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam kembali ke gudang lagi dan mengambil 3 (tiga) pucuk senjata lagi dan membawa ke atas mobil jadi ada 6 (enam) pucuk senjata SS1 lengkap dengan magasen namun belum terisi munisi yang diambil oleh Terdakwa XIV Syamsul Alam dari dalam gudang Jatmu;

o) Bahwa benar Terdakwa XV Prada Marlin Saulo menuju ke gudang senjata kemudian masuk mengambil 1 pucuk senjata SS1 setelah itu bergabung dengan para Terdakwa lain di atas mobil truk Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu asrianto yang akan berangkat menuju ke Kab. Polman.

9. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa naik keatas Truck Dinas Fuso Noreg 7540-VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto kecuali Terdakwa III Kopda Syafri Malia Randakila, Terdakwa VI Kopda Juardi dan Terdakwa VII Praka Basri hendak keluar markas Yonif 721/Mks menuju ke Kompi B di Polman, namun ketika akan melewati kantor Picketan, telah dihadap oleh saksi Alfonso dengan cara menutup dengan Portal, namun Portal tersebut di buka oleh Terdakwa IV Praka Deden sehingga mobil Truck Dinas Fuso Noreg 7540- VII berhasil keluar markas.

10. Bahwa benar dalam perjalanan menuju kompi B Polman tepatnya di daerah Tepo Masolo Kab. Pinrang, mobil Truck Dinas Fuso Noreg 7540- VII yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto karena Terdakwa III Kopda Syafri Malia Randakila, Terdakwa VI Kopda Juardi dan Terdakwa VII Praka Basri ikut naik keatas mbil truk tersebut.

11. Bahwa benar kemudian mobil Truck Dinas Fuso Noreg 7540- yang dikemudikan oleh Pratu Asrianto melanjutkan perjalanan dan ketika dalam perjalanan menuju Polman tepatnya di daerah Pekkabata Kab. Pinrang Pratu Asrianto menerima telpon Dan Yonif 721/Mks yang memerintahkan Pratu Asrianto untuk kembali ke Batalyon sehingga Pratu asrianto menghentikan mobil truk yang dikemudikannya.

12. Bahwa benar kemudian Pratu Asrianto memberitahukan kepada Terdakwa I Sertu Irfianto yang duduk disebelahnya dan para Terdakwa lainnya tentang perintah Danyonif 721/Mks agar kembali ke Mayonif 721/Mks.

13. Bahwa benar tak lama kemudian datang Wadandenpom VII/4 beserta beberapa anggotanya melakukan pengecekan personelberikut senjata dan munisi yang dibawa oleh para Terdakwa, selanjutnya Wadandenpom VII/4 memerintahkan para Tedakwa kembali ke Ma Yonif 721/Mks namun pada saat para Terdakwa akan kembali ke Mayonif 721/Mks, Danrem 142/Tatag datang di tempat kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan senjata dan selanjutnya Danrem memberikan pengarahan kepada para Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah para Terdakwa diberi pengarahan oleh Danrem, kemudian para Terdakwa kembali ke Mayonif 721/Mks dengan pengawalan angota Denpom VII/4, sekira pukul 19.00 Wita para Terdakwa tiba di Mayonif 721/Mks dan langsung pulang ke Barak ganti PDL Loreng persiapan kumpul untuk menerima pengarahan dari Kasrem 142/Tatag.

15. Bahwa benar pada saat Para Terdakwa mengambil dan membawa senjata dan munisi milik kesatuan Yonif 721/Mks lalu dibawa keluar Markas yonif 721/Mks dengan rencana akan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi B di Polman tidak ada ijin dari Danyonif 721/Mks, dan ketika para Terdakwa membawa senjata dan munisi tersebut juga tidak mempunyai hak dan tidak dibekali dengan Surat Ijin membawa senjata dan juga bukan merupakan senjata inventaris dari para Terdakwa serta Para Terdakwa tidak sedang dalam pendidikan ataupun latihan.

16. Bahwa senjata api dan munisi yang diambil dan dibawa Para Terdakwa adalah senjata dan munisi yang masih berfungsi dan masih dapat digunakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure kedua "Tanpa hak membawa senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lengkapnya berbunyi: "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan". Unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di sini merupakan 'penjabaran' dari sub unsur "mereka yang melakukan".

Bahwa yang dimaksud dengan "mereka yang melakukan" dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian 'mereka yang melakukan'. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Yang penting tindakan setiap pelaku tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sudah termasuk dalam pengertian "mereka yang melakukan".

Pengertian "secara bersama-sama" jika diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai "dilakukan secara bersama-sama".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsure kedua tersebut diatas bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya ini dilakukan secara bersama-sama setelah mendengar ada informasi anggota kompi B Yonif 721/Mks atas nama Prada Juliadi ditembak oleh anggota Polres Polman dan anformasi bahwa Kompi B dikepung oleh Polres Polman, sehingga para Terdakwa tergerak hatinya untuk membantu perkuatan Kompi B di Polman karena sebagian besar anggota Kompi B sedang melaksanakan tugas ke luar negeri.

2. Bahwa benar antar para Terdakwa sudah saling mengerti bahwa kepergiannya ke Kompi B Polmas dengan membawa senjata api dan munisi dengan tujuan yang sama yaitu adanya jiwa korsa untuk membantu perkuatan Kompi B yang menurut informasi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepung oleh anggota Polres Polman, sehingga walaupun tanpa ada komando mereka (para Terdakwa) sepakat melakukan perbuatan yang sama yaitu membawa senjata dan munisi keluar markas yonif 721/Mks tanpa ada ijin dari Danyonif 721/Mks yang rencananya akan menuju ke Kompi B di Polman.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat Unsur ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasar hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu :

“Barangsiapa yang tanpa hak membawa senjata api dan munisi yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya dan oleh karena itu para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa ini mencerminkan bahwa para Terdakwa kurang memahami aturan hukum yang berlaku dan kurangnya kedisiplinan para Terdakwa dalam bersikap dan bertindak sehingga para Terdakwa mengabaikan begitu saja aturan hukum yang berlaku dalam membawa senjata api keluar markas walaupun tujuan para Terdakwa adalah untuk membantu Kompi B yang merupakan bagian dari kesatuan Para Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya atau keresahan bagi orang lain dan dapat pula merusak nama baik TNI AD khususnya kesatuan para Terdakwa Yonif 721/Mks dimata masyarakat.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena adanya rekan Anggota Yonif 721/Mks atas nama Prada Juliadi tertembak oleh anggota Polres Polman dan meninggal dunia dan adanya informasi bahwa Kompi B Yonif 721/Mks yang ada di Polman sedang dikepung oleh anggota Polres Polman sehingga Para Terdakwa pergi menuju Kompi B di Polman untuk membantu kekuatan Kompi B.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan orang lain dan dapat meresahkan masyarakat.

Menimbang :

Bahwa setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer selama 5 (lima) bulan penjara Majelis Hakim tidak dapat memenuhi sepenuhnya karena motivasi para Terdakwa melakukan perbuatannya ini yaitu para Terdakwa yang pada hakekatnya hanya ingin membantu kekuatan Kompi B Yonif 721/Mks di Polman karena ada informasi anggota Kompi B atas nama **Prada Juliadi** telah ditembak oleh anggota Polisi dan meninggal dunia serta ada informasi Kompi B telah dikepung oleh Polres Polman sehingga para Terdakwa menjadi emosi dan dengan spontan dan jiwa korsa ingin membantu dan menyelamatkan kesatuannya namun dalam perjalanan tepatnya didaerah Pakkabata Kab. Pinrang para Terdakwa dengan kesadaran yang tinggi mematuhi perintah Danyonif 721/Mks dan Danrem 142/Tatag yang memerintahkan kembali ke Mayonif 721/Mks. sehingga para Terdakwa kembali ke Mayonif 721/Mks dan mengurungkan niatnya pergi ke Kompi B di Polman dengan membawa senjata api dan munisi milik kesatuan Yonif 721/Mks , oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer sehingga dirasakan adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Menimbang

: Bahwa dalam kehidupan prajurit, memperlakukan suatu senjata api harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku harus dengan kedisiplinan yang tinggi yaitu harus dilengkapi dengan surat ijin membawa senjata api dan harus selalu melekat dalam tubuhnya apabila senjata api tersebut merupakan senjata inventaris dan Para Terdakwa tidak sedang dalam pendidikan ataupun latihan yang dapat menggunakan senjata api sedang dalam perkara ini para Terdakwa mengambil senjata dari gudang senjata tanpa ada ijin apalagi ketika para Terdakwa keluar membawa senjata api tersebut tidak berpakaian dinas tetapi berpakaian preman sehingga perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat yang melihatnya.

Menimbang

: Bahwa setelah mencermati perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemidanaan ini diharapkan dapat menjadi efek jera kepada para Terdakwa dan para Terdakwa dapat memahami perlunya tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas akibat kekurangan disiplin perlakuan terhadap senjata, dan apabila tidak ditindak dengan tegas akibatnya sangat berbahaya, disamping itu pembedaan ini diharapkan pula dapat memberi pembelajaran dan efek cegah bagi prajurit lainnya di kesatuan para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

1. 16 (enam belas) pucuk Senjata SS1.
 2. 16 (enam belas) buah Magasen.
 3. 466 (empat ratus enam puluh enam) butir munisi kal 5,6 mm (5 Tj).
 4. 12 (dua belas) buah Rompi anti peluru.
 5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Fuso Noreg 7540- VII.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang berupa foto dari barang bukti tersebut, dalam perkara ini tidak diperlihatkan secara fisik karena telah dipinjam pakai oleh kesatuan Yonif 721/Mks, Majelis Hakim menilai karena jauh tempatnya, sehingga barang bukti tersebut sulit dihadirkan dalam pemeriksaan dan karena perkara ini telah selesai dan agar tidak berstatus pinjam pakai seterusnya sehingga terhadap barang bukti tersebut harus tetap ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Satuan Yonif 721/Mks.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt/1951 jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa I Irfianto, Sertu Nrp. 21100156050790;
Terdakwa II Agus Riono Serda Nrp.21130098940391;
Terdakwa III Syafri Malia Randakila Kopda Nrp. 31010716641281;
Terdakwa IV Deden Praka Nrp. 31010707810181;
Terdakwa V Sujarwo Praka Nrp. 31050794161083;
Terdakwa VI Juardi Praka Nrp.31040319210383;
Terdakwa VII Basri Praka Nrp.31040319540483;
Terdakwa VIII Abdul Rahman Praka Nrp.31050457971185;
Terdakwa IX Muhammad Arisuhud Pratu Nrp.31100211481290;
Terdakwa X Andi Risman Pratu Nrp. 31100217001191;
Terdakwa XI Chaerul Alam Paharuddin Pratu Nrp. 31110193230792;
Terdakwa XII Asgar Prada Nrp. 31130586000392;
Terdakwa XIII Idang Suprianto Prada Nrp. 31130592770393;
Terdakwa XIV Samsul Alam Asis Prada Nrp. 31130597071093;
Terdakwa XV Marlin Saulo Prada Nrp. 31130203450792.
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak membawa senjata api dan munisi yang dilakukan secara bersama-sama".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I Pidana :Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa II Pidana :Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa III Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa IV Pidana :Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa V Pidana :Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa VI Pidana :Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa VII Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa VIII Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa IX Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa X Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa XI Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa XII Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa XIII Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa XIV Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan
Terdakwa XV Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang :

- 16 (enam belas) pucuk Senjata SS1.
- 16 (enam belas) buah Magasen.
- 466 (empat ratus enam puluh enam) butir munisi kal 5,6 mm (5 Tj).
- 12 (dua belas) buah Rompi anti peluru.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Fuso Noreg 7540 - VII.

Dikembalikan kepada satuan Yonif 721/Mks

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini yaitu:

Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa III sampai dengan Terdakwa XV masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP. 522960 dan Mulyono, S.H, Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, SH, Mayor Chk NRP.2920087290970 ,Penasehat Hukum Darwis, SH. Mayor Chk NRP.636559 Panitera Erna Dwi Astuti, Pelda (K) NRP.21930148301271 serta dihadapan Umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Faridah Faisal, S.H.,M.H
Kolonel Chk (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP. 522960

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP. 522672

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP. 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)